

**PENGARUH KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**Tesis**

**Oleh**

**MUHAMMAD DANIEL NA  
NPM 2321031026**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**PENGARUH KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**Oleh**

**MUHAMMAD DANIEL NA**  
**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**  
**MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

**Pada**  
**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**BANDAR LAMPUNG**  
**2025**

## ABSTRAK

### **PENGARUH KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Oleh

**MUHAMMAD DANIEL NA**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal dan *corporate governance* dalam hal ini komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan saham asing sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa semakin besar kompensasi rugi fiskal yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa komite audit yang efektif mampu menekan praktik penghindaran pajak melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan pelaporan keuangan. Kepemilikan saham asing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan asing, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan saham asing tidak memoderasi pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa proporsi kepemilikan asing tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara kompensasi rugi fiskal dan penghindaran pajak. Kepemilikan saham asing memoderasi pengaruh komisaris independent dan komite audit terhadap penghindaran pajak, di mana arah moderasi menunjukkan bahwa kepemilikan asing memperkuat peran komisaris independent dan komite audit dalam menekan praktik penghindaran pajak. Temuan ini memberikan wawasan bagi investor dan regulator dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak di sektor manufaktur.

**Kata Kunci:** Komite Audit, Tata Kelola, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Saham Asing, Komisaris Independen, Penghindaran Pajak

## ***ABSTRACT***

### ***THE EFFECT OF FISCAL LOSS COMPENSATION AND CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE WITH FOREIGN SHAREHOLDING AS A MODERATING VARIABLE***

***BY***

**MUHAMMAD DANIEL NA**

This study aims to analyze the effect of fiscal loss compensation and corporate governance, in this case independent commissioners and audit committees, on tax avoidance with foreign share ownership as a moderating variable in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The results show that fiscal loss compensation has a significant positive effect on tax avoidance, indicating that the greater the fiscal loss compensation a company has, the greater the opportunity for tax avoidance. Independent commissioners have a significant negative effect on tax avoidance, meaning that the higher the proportion of independent commissioners on the board of commissioners, the lower the level of tax avoidance by the company. Audit committees have a significant negative effect on tax avoidance, indicating that effective audit committees are able to suppress tax avoidance practices through stricter supervision of financial policies and reporting. Foreign share ownership has a significant positive effect on tax avoidance, indicating that the greater the proportion of foreign ownership, the higher the tendency for companies to engage in tax avoidance. Foreign share ownership does not moderate the effect of fiscal loss compensation on tax avoidance, indicating that the proportion of foreign ownership neither strengthens nor weakens the relationship between fiscal loss compensation and tax avoidance. Foreign share ownership moderates the effect of independent commissioners and audit committees on tax avoidance, where the direction of moderation indicates that foreign ownership strengthens the role of independent commissioners and audit committees in suppressing tax avoidance practices. These findings provide insights for investors and regulators in understanding the factors that influence tax avoidance practices in the manufacturing sector.

**Kata Kunci: Audit Committee, Corporate Governance, Fiscal Loss Compensation, Foreign Share Ownership, Independent Commissioner, Tax Avoidance**

Judul Tesis

: **PENGARUH KOMPENSASI RUGI FISKAL  
DAN *CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Daniel NA**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2321031026

Program Studi

: Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Pembimbing I**

  
**Prof. Yuliansyah, S.E, M.S.A., Ph.D.,  
Akt., CA.**  
NIP 197307231999031002

**Pembimbing II**

  
**Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak.**  
NIP 197510262002122002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

  
**Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., CA.**  
NIP 19790721 200312 2 002

## MENGESAHKAN


### 1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt., CA.**


Sekretaris : **Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak.**

Penguji Utama : **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.**

Anggota Penguji : **Yuztitya Asamaranti, S.E., M.Si., Ph.D.**



### 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



### 3. Direktur Pascasarjana

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
**NIP 19640326 198902 1001**

**Tanggal Lulus Ujian Tesis: 24 Oktober 2025**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Muhammad Daniel NA**

**NPM : 2321031026**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “ Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Saham Asing Sebagai Variabel Moderasi” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026



**Muhammad Daniel NA**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Muhammad Daniel NA, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 03 Maret 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Nurhedi Abi Yazid dan Ibu Maryani. Penulis mengawali pendidikan di TK Al Hidayah Menggala, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Menggala Kota, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Menggala Kota, Sekolah Menengah Atas (SMA) Kebangsaan Lampung Selatan dan lulus ada tahun 2017.

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung dan lulus pada tahun 2022. Di tahun yang sama penulis bekerja sebagai *Accountan* di salah satu Kantor Konsultan di Bandar Lampung. Pada tahun 2023, penulis melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbilalamin*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini.

Shalawat teriring salam selalu disanjungagungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

### **Diriku sendiri.**

Aku yang sudah berjuang selama hampir setahun lamanya menyelesaikan tesis ini dengan berbagai usaha yang dilakukan. Terima kasih sudah selalu berusaha sekuat tenaga dalam segala kondisi dan situasi.

### **Kedua orangtuaku tercinta,**

#### **Ayahanda Nurhedi Abi Yazid dan Ibunda Maryani.**

Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada tara, yang selalu memberikan doa tiada henti, nasihat yang bermanfaat, kekuatan dalam segala kondisi, dan selalu memberikan dukungan untuk menggapai cita-citaku, Aamiin.

### **Istriku dan Temanku.**

Terima kasih atas semua yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan tiada henti. Terima kasih atas segala tawa dan momen Bahagia yang kita lalui Bersama.

### **Almamaterku. Universitas Lampung.**

Terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran selama ini yang telah diberikan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Allah SWT. Aamiin.

## SANWACANA

Alhamdulillaahirobbil‘aalamiiin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Saham Asing Sebagai Variabel Moderasi”. Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini tak luput dari dukungan dan kemudahan yang diberikan oleh banyak pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Serta Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. Selaku dosen yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, pendampingan, dan masukan dalam proses penyusunan tesis ini.
4. Bapak Prof. Yuliansyah, S.E, M.S.A., Ph.D., Akt., CA. dan Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak. selaku pembimbing saya yang selalu menjadi inspirasi bagi saya khususnya dari semua ilmu yang diberikan saat kuliah juga pada saat bimbingan. Terima kasih telah memberikan waktu dan bimbingannya yang sangat membantu saya dengan memberikan ilmu hingga saran dan masukan serta memotivasi saya secara penuh sehingga tesis saya dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt dan Ibu Yuztitya Asamaranti, S.E., M.Si., Ph.D. selaku penguji yang selalu menjadi inspirasi bagi saya khususnya dalam hal topik keuangan negara dan keuangan swasta. Terima

- kasih karena selalu memberikan masukan dan saran yang kritis dan membangun sehingga tesis saya dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
  7. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
  8. Kedua Orang Tua Tercinta Babe Nurhedi Abi Yazid dan Ibu Maryani, serta adik-adik tercinta Annisa dan Habib yang selalu memberikan semangat, cinta, kasih sayang, serta ikhlas dalam mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
  9. Pasangan hidupku di dunia dan di akhirat, Istriku Alvina Octika. Terima kasih selalu bersamaiku dengan memberikan cinta, kasih sayang, semangat, dukungan, do'a, waktu, tenaga dan materialnya secara ikhlas untuk setiap langkahku menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih atas motivasi yang kamu berikan baik dari ucapan serta mindset yang kamu utarakan, sehingga itu yang selalu membangun semangatku untuk menjalani hidup, karena banyak sekali ilmu kehidupan dan ilmu emosional yang aku pelajari setelah bersamamu.
  10. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, serta do'a.
  11. Teman-teman Seperjuangan kelas Keuangan yang biasa menjadi tempat sharing aku semasa kuliah. Aku gak punya banyak teman di Magister Ilmu Akuntansi tapi terima kasih banyak kalian telah memberikan banyak waktu serta ilmu dan pelajaran yang sangat berharga untuk aku supaya lebih berkembang terus kedepannya.
  12. Sahabat-sahabatku, dari mulai TK sampai Sarjana yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, dan yang telah bersamai selama masa perkuliahanku dan selalu memberi semangat, serta do'a.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan daloam proses penulisan tesis ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini

dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan penulis juga berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Bandarlampung, 27 Januari 2026

**Muhammad Daniel NA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Perumusan Masalah.....	8
1.3    Tujuan Penelitian.....	9
1.4    Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1    Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2    Manfaat Empiris.....	11
1.4.3    Manfaat Praktis .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1    Konsep Teori .....	12
2.1.1    Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ) .....	12
2.1.2 <i>Positive Accounting Theory</i> .....	13
2.1.3    Kompensasi Rugi Fiskal.....	16
2.1.4 <i>Corporate Governance</i> .....	18
2.1.5    Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ).....	19
2.1.6    Kepemilikan Saham Asing.....	22
2.2    Penelitian Terdahulu.....	24
2.3    Pengembangan Hipotesis.....	28
2.3.1    Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Pada Penghindaran Pajak .....	28
2.3.2    Pengaruh Komisaris Independen Pada Penghindaran Pajak .....	29
2.3.3    Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.....	30
2.3.4    Kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.....	31
2.3.5    Kepemilikan saham asing memoderasi pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak .....	33

2.3.6 Kepemilikan saham asing dapat memoderasi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.....	34
2.3.7 Kepemilikan saham asing dapat memoderasi komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak .....	35
2.4 Kerangka Pemikiran .....	36
<b>III. METODE PELAKSANAAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	38
3.2 Populasi dan Sampel.....	38
3.2.1 Populasi.....	38
3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	38
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	39
3.3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.5 Analisis Data .....	44
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	44
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	44
3.5.3 Pengujian Hipotesis.....	47
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	51
4.1.1 Objek Penelitian.....	51
4.1.2 Statistik Deskriptif .....	51
4.1.3 Uji Asumsi Klasik .....	54
4.1.4 Pengujian Hipotesis.....	58
4.2 Pembahasan .....	64
4.2.1 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal pada Penghindaran Pajak .....	64
4.2.2 Pengaruh Komisaris Independen Pada Penghindaran Pajak .....	67
4.2.3 Pengaruh Komite Audit Pada Penghindaran Pajak .....	69
4.2.4 Pengaruh Kepemilikan Saham Asing Terhadap Penghindaran Pajak.....	71
4.2.5 Kepemilikan Saham Asing Memoderasi Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak.....	73
4.2.6 Kepemilikan Saham Asing Memoderasi Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak.....	77
4.2.7 Kepemilikan Saham Asing Memoderasi Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.....	78
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	82
5.3 Saran .....	83

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>92</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Peneltian Terdahulu .....	24
Tabel 2. Pengukuran Variabel.....	42
Tabel 3. Pengambilan Keputusan Uji Normalitas .....	45
Tabel 4. Pengambilan Keputusan Uji Heteroskedastisitas .....	46
Tabel 5. Sampel Penelitian .....	51
Tabel 6. Hasil Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 7. Hasil Pengujian Uji Normalitas 1 .....	54
Tabel 8. Hasil Pengujian Uji Normalitas 2 .....	55
Tabel 9. Hasil Pengujian Uji Multikolinearitas .....	56
Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	56
Tabel 11. Hasil Uji Autokelasi.....	57
Tabel 12. Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda dan Moderasi.....	58
Tabel 13. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi .....	60
Tabel 14. Hasil Uji F.....	61
Tabel 15. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) .....	62

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Grafik Persentase Realisasi Penerimaan Pajak .....	2
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 3. Diagram Kompensasi Rugi Fiskal 2020-2024 .....	74

## **DAFTAR LAMPIRAN**


Lampiran 1. Perusahaan Sektor Industri dan Kimia .....	93
Lampiran 2. Perusahaan Barang Sektor Konsumsi.....	94
Lampiran 3. Perusahaan Subsektor Aneka Industri .....	95
Lampiran 4. Tabulasi Data.....	97
Lampiran 5. Histogram .....	106
Lampiran 6. Normal P-P Plot.....	106
Lampiran 7. Scatterplot.....	107

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mewajibkan dan menawarkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan menggunakan sistem *self-assessment*. Sistem ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan serta memotivasi kepatuhan sukarela dari wajib pajak (Purnomo, 2024). Beban pajak yang diberikan negara kepada wajib pajak pada hakikatnya merupakan pemenuhan kewajiban dan peran wajib pajak dalam meningkatkan arus pertumbuhan dan pembangunan negara. Di Indonesia, terdapat berbagai industri yang tergolong perusahaan wajib pajak badan. Fenomena pemungutan pajak di Indonesia menunjukkan penerimaan pajak yang sangat besar. Pendapatan tersebut digunakan untuk mendongkrak pertumbuhan dan pembangunan negara, sehingga pemerintah harus mengelolanya dengan baik. Pada 31 Desember 2024 berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan, penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 T atau 100,5% dari target, tumbuh 3,5% yoy. Pertumbuhan penerimaan pajak ini didorong oleh pertumbuhan dari jenis penerimaan pajak utama.

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama menurut persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2024 menunjukkan hasil yang lebih rendah jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Namun, dalam total jumlahnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang terlihat dalam empat tahun terakhir. Kenaikan signifikan dalam penerimaan pajak untuk tahun 2024 didorong oleh perbaikan kondisi ekonomi nasional yang sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi. Kinerja penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengadaptasi diri terhadap perubahan dalam berbagai sektor ekonomi, serta pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang berjalan efektif, meskipun ekonomi Indonesia masih menghadapi ketidakpastian dalam siklus usaha.



**Gambar 1.** Grafik Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Sumber: Data Laporan DJP, 2024

Namun ditengah pencapaian yang tersebut masih terhadap isu penghindaran pajak perusahaan di Indonesia menjadi semakin serius pada tahun 2024. Pada periode 2018-2020, tingkat perpajakan di Indonesia tetap rendah jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan wilayah Eropa Barat. Selama waktu tersebut, tingkat pajak di Indonesia berada di kisaran 10-12 persen. Di sisi lain, Singapura mencatatkan angka 13-14 persen, sementara Malaysia berada di antara 12-15 persen, Filipina di 17-18 persen, dan Thailand di 17-17,5 persen. Eropa Barat mencatatkan angka tertinggi dengan 41 persen (Ramalan, 2021).

Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa praktik penghindaran pajak ini merugikan negara hingga sekitar Rp69,1 triliun per tahun. Jumlah ini sama dengan 4,39% dari total penerimaan pajak negara dan 42,29% dari total belanja kesehatan nasional (*TaxNewsID*). Semakin besar keuntungan yang diraih oleh perusahaan, semakin besar juga jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Tingginya jumlah pajak mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi utang pajaknya (Firmansyah & Rijanto, 2020). Bagi para pengusaha, pajak adalah suatu tanggung jawab yang harus mereka pikul dan mengurangi keuntungan bersih yang diperoleh. Sasaran pemerintah adalah untuk meningkatkan jumlah pendapatan pajak.

Praktik penghindaran pajak adalah sesuatu yang umum dan sah bagi perusahaan, tetapi pemerintah ingin agar perusahaan melaporkan kewajiban pajaknya secara akurat tanpa melakukan perencanaan untuk menghindari pajak (Lismiyati & Herliansyah, 2021). Pada tahun 2019, perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia tidak melaporkan pajak penghasilan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah mengalami kerugian besar akibat praktik penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan di sektor tersebut, yang diduga disebabkan oleh buruknya tata kelola perusahaan. Dalam gagasan *agency theory* adanya asimetri informasi memengaruhi kecenderungan manajemen untuk melakukan aktivitas yang tidak seharusnya (*disfunctional behavior*) dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kesadaran mereka akan pentingnya informasi laba (Rianto & Rizka, 2022).

Di Indonesia fenomena penghindaran pajak pernah terjadi di beberapa industri. Di awali tahun 2014, kasus penggelapan pajak pertama kali dilakukan oleh Asian Agri Group atau AAG. Setidaknya 14 perusahaan anggota AAG juga turut serta dalam kegiatan ini. Dalam kasus ini, AAG mengalami kerugian sebesar Rp. 1,25 triliun untuk negara. Maka dalam kasus ini AAG divonis pidana penjara dengan denda Rp. 2,5 triliun. Selang lima tahun, kasus penggelapan pajak kembali terjadi pada tahun 2019. Kasus penggelapan pajak tersebut diselesaikan oleh PT Adaro Energy Tbk. Kasus penipuan pajak PT Adaro Energy Tbk terungkap antara tahun 2009 hingga 2017. Dengan langkah tersebut, perusahaan mampu membayar pajak lebih sedikit sebesar 125 juta dolar AS atau Rp. 1,75 triliun. Setelah itu, terdapat PT Bentoel Internasional Investama yang menjalankan pabrik rokok terbesar kedua di Indonesia setelah HM Sampoerna. Laporan dari *Tax Justice Network Institute* tahun 2019 mengungkap adanya bukti penghindaran pajak oleh *British American Tobacco* (BAT). Dalam hal ini, BAT tampaknya menghindari memakai PT Bentoel untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang besar. Aktivitas ini terjadi antara tahun 2013 hingga 2015 melalui anak perusahaan yang berbasis di Belanda, Rothmaris Far East BV. Pajak untuk kegiatan tersebut jauh lebih rendah di Indonesia. Dengan demikian, negara menderita kerugian sebesar \$14 per tahun selama periode tersebut.

Berdasarkan adanya tindakan penghindaran pajak, banyak praktisi dan akademisi meneliti terkait seberapa gencarnya perusahaan melakukan tindakan praktik tersebut. Dalam penelitian ini tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kompensasi rugi fiskal, *corporate governance*, dengan kepemilikan saham asing sebagai variabel moderasi. Faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah kompensasi rugi fiskal. Pemilik usaha tidak dapat memanfaatkan diskon pajak yang diberikan saat mengalami kerugian, sebab mereka tidak diwajibkan membayar pajak (Heitzman, 2021). Kompensasi rugi fiskal adalah upaya yang dilakukan demi kepentingan perusahaan yang sedang menderita kerugian agar tidak terbebani pajak. Kerugian pajak bisa diimbangi sedemikian hingga pajak dapat dihindari dengan cara mengkompensasi kerugian yang terjadi. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 pasal 6 (2) tentang kompensasi rugi fiskal, dinyatakan di satu bagian yang menyebutkan bahwa kerugian tersebut berkaitan dengan kerugian fiskal, bukan kerugian yang bersifat komersial.

Dalam penerapannya, tindakan penghindaran pajak melalui kompensasi rugi fiskal merupakan celah aturan yang dapat digunakan oleh Perusahaan dalam meminimalisir beban pajak. Menurut Watts & Zimmerman (1986), teori akuntansi positif merupakan suatu teori yang menerangkan dan memberikan prediksi terhadap penerapan metode akuntansi tertentu. Kaitan antara kompensasi rugi fiskal dan penghindaran pajak dapat dijelaskan apabila pihak manajemen memilih metode akuntansi yang dapat digunakan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan keadaan rugi fiskal sebagai kompensasi pengurangan pajak (Heitzman, 2021)

Akibat dari pengalihan keuntungan lewat kompensasi kerugian ini, keuntungan pada tahun berikutnya akan menurun, sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan juga akan lebih rendah (Sundari & Aprilina, 2017). Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh kendala keuangan perusahaan terhadap upaya penghindaran pajak (Akamah, 2020). Namun, berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Fan Zhang (2023) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Variabel lain yang bisa diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak adalah keberadaan komisaris independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan anggota direksi atau dewan yang lain. Ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK. 04/2014 mengenai direksi serta wakil resmi emiten atau perusahaan publik, dimana pengurus independen berasal dari luar emiten atau perusahaan publik tersebut. Komisaris independen dapat bertindak independen untuk mencegah penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen seperti tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Menurut Oktaviani (2023), penelitian-penelitian sebelumnya tidak dapat digeneralisasikan. Komisaris independen dapat memberikan arahan kepada dewan direksi untuk mengelola perusahaan dan merumuskan perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menetapkan kebijakan pembayaran pajak (Sinurat & Jasman, 2021). Keberadaan komisaris independen dapat mengurangi agresivitas pajak perusahaan (Tiaras & Wijaya, 2017).

Dalam konteks ini, komite audit juga merupakan salah satu komponen utama *corporate governance*. Tugas utama dari komite audit adalah untuk menjamin bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada, menjalankan kegiatan dengan kejujuran, serta melakukan pengawasan yang tepat terhadap kemungkinan benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai perusahaan (Cunningham, 2025). Komite ini juga memiliki tugas untuk penghubung antara manajemen, auditor eksternal, dan dewan direksi, sehingga memastikan independensi auditor serta akurasi dan keandalan laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit juga menjadi elemen penting dalam menunjang efektivitas *corporate governance*. Audit berkualitas tinggi membantu mengidentifikasi dan mencegah kesalahan pelaporan keuangan, manipulasi data, serta praktik tidak etis dalam pengelolaan perusahaan. Kualitas audit ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kompetensi auditor, independensi, serta penerapan standar audit yang relevan.

Hubungan antara komite audit dan *corporate governance* sangat erat. Komite audit yang handal akan memilih auditor berkualitas tinggi dan secara efektif

mengawasi kinerjanya, sehingga meningkatkan kepercayaan serta transparansi pemangku kepentingan terhadap pengelolaan perusahaan. Di sisi lain, tata kelola perusahaan yang solid akan menciptakan suasana yang mendukung auditor dalam melaksanakan tugasnya secara mandiri dan profesional. Menurut *agency theory*, prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajer) mempunyai kepentingan masing-masing. Meningkatkan kesejahteraan perusahaan yang dimiliki merupakan hal yang diinginkan oleh prinsipal. Sementara itu, pihak agen berupaya untuk meningkatkan tingkat kekayaannya dengan memperoleh bonus yang diberikan prinsipal kepadanya jika dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan oleh pihak pemilik. Selain itu, manajemen, yang bertindak sebagai agen, mendapat informasi lengkap tentang keadaan perusahaan. Akibatnya, manajemen mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan keuntungan untuk mencapai tujuannya (Sylvia, 2022).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) mengacu pada upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang masih sesuai dengan hukum, namun sering kali dianggap kurang etis. Penghindaran pajak adalah isu krusial karena dapat berdampak pada keterbukaan dan tanggung jawab perusahaan, serta interaksi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, seperti investor dari luar negeri. Di sisi lain, kepemilikan saham asing merujuk pada bagian saham suatu perusahaan yang dipegang oleh investor asing. Para investor asing biasanya mengharapkan standar yang lebih baik dalam tata kelola perusahaan, tak terkecuali dalam hal kepatuhan pajak, kejelasan laporan keuangan, dan manajemen risiko. Mereka juga cenderung membawa pengaruh eksternal berupa standar internasional dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam konteks *corporate governance*, keberadaan investor asing sering dikaitkan dengan peningkatan pengawasan terhadap manajemen. Investor luar negeri yang biasanya datang dari negara dengan aturan tata kelola yang lebih tinggi, cenderung mendorong perusahaan untuk menerapkan cara-cara manajemen yang lebih jelas, bertanggung jawab, dan mematuhi peraturan (Chen et al. , 2022). Mereka memiliki insentif untuk mengawasi perusahaan secara lebih ketat karena

keterbatasan dalam mengakses informasi internal, sehingga lebih mengandalkan kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan. Penelitian oleh Kim, Li, dan Li (2021) mengungkapkan bahwa keberadaan kepemilikan asing terkait dengan pengurangan tingkat penghindaran pajak, karena para investor asing biasanya menghindari risiko buruk yang disebabkan oleh partisipasi dalam praktik penghindaran pajak yang sangat agresif. Di samping itu, riset oleh Alhassan dan Al Mamun (2020) di pasar negara berkembang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan asing yang lebih tinggi cenderung menunjukkan pendekatan manajerial yang lebih hati-hati, termasuk dalam hal pengelolaan kewajiban pajak.

Namun, terdapat juga studi yang mengungkapkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini mengindikasikan bahwa pengaruh moderat dari kepemilikan asing bisa berbeda-beda berdasarkan konteks dan faktor lain yang terlibat, seperti skala perusahaan dan utang finansial. Selain itu, beberapa studi menunjukkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam penghindaran pajak dengan cara yang berbeda, tergantung pada insentif pajak dan non-pajak yang ada. Misalnya, dalam beberapa kasus, kepemilikan asing dapat membatasi tindakan penghindaran pajak untuk menjaga reputasi perusahaan dan keberlanjutan bisnis jangka Panjang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi perhatian utama dalam penelitian ini karena dapat mengurangi penerimaan negara dan menimbulkan risiko reputasi bagi perusahaan. Perusahaan cenderung mencari berbagai cara untuk menekan beban pajak, salah satunya dengan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal. Fasilitas ini menawarkan peluang bagi perusahaan untuk menurunkan pajak yang terutang di masa depan dengan memanfaatkan kerugian sebelumnya. Berdasarkan studi terbaru, kesempatan untuk memanfaatkan kompensasi kerugian fiskal dapat mendorong manajer untuk terlibat dalam pengelolaan laba dan taktik penghindaran pajak (Aulia & Harymawan, 2021).

Di sisi lain, struktur tata kelola perusahaan seperti adanya komisaris independen dan komite audit berfungsi sebagai alat penting untuk memantau perilaku manajemen yang oportunistik. Komisaris independen, yang memiliki tanggung

jawab untuk memantau keputusan yang diambil oleh manajemen, diharapkan mampu menekan praktik penghindaran pajak melalui pengawasan yang objektif (Handoyo, 2022). Sementara itu, komite audit berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mengawasi kebijakan akuntansi, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Lutfi, 2022). Dalam situasi globalisasi, memiliki saham dari negara lain menjadi elemen luar yang krusial yang bisa memperkuat dampak manajemen perusahaan terhadap penghindaran pajak. Investor asing biasanya berasal dari negara dengan standar akuntansi dan tata kelola yang lebih ketat, sehingga menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari perusahaan tempat mereka berinvestasi (Chen et al., 2022). Studi yang dilakukan oleh Vidiyanna R. Putri (2023) mengungkapkan bahwa kepemilikan oleh pihak asing dapat meningkatkan dampak tata kelola perusahaan dalam menekan penghindaran kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana kompensasi rugi fiskal, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta bagaimana kepemilikan saham asing berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut, khususnya dalam konteks perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini tertarik untuk mendalami lebih jauh terkait pengaruh dari kompensasi rugi fiskal dan *corporate governance* terhadap praktik penghindaran pajak dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. Dengan teori yang ada sebagai landasan melakukan penelitian ini serta masih adanya gap empiris dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan adanya kebaruan yang akan dilakukan penelitian, Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penghindaran pajak dengan judul **“Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Saham Asing Sebagai Variabel Moderasi”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah kepemilikan saham asing dapat memoderasi kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah kepemilikan saham asing dapat memoderasi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah kepemilikan saham asing dapat memoderasi komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak Perusahaan di BEI.
2. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan di BEI.
3. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan di BEI.
4. Menganalisis pengaruh kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak Perusahaan di BEI.
5. Menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal dapat memoderasi kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak Perusahaan di BEI.
6. Menganalisis pengaruh komisaris independent dapat memoderasi kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak Perusahaan di BEI.
7. Menganalisis pengaruh komite audit dapat memoderasi kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak Perusahaan di BEI.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis melalui penguatan dan pengembangan pemahaman dalam kerangka *agency theory* dan *positive accounting theory*, khususnya dalam konteks hubungan antara kompensasi rugi fiskal, komisaris independen, komite audit, penghindaran pajak, dan kepemilikan saham asing sebagai variabel moderasi. Menurut teori agen (Jensen & Meckling, 1976), terdapat pertikaian kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen), di mana para manajer mungkin ter dorong untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri, seperti menghindari pajak untuk kepentingan pribadi atau demi menjaga kinerja laba perusahaan. Penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa kehadiran komisaris independen dan komite audit yang kuat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik keagenan. Temuan ini memperkuat konsep bahwa tata kelola perusahaan yang efektif mampu mengontrol perilaku manajerial oportunistik, termasuk dalam praktik penghindaran pajak.

Dari perspektif *positive accounting theory* (Watts & Zimmerman, 1978), perilaku manajer dan perusahaan dijelaskan berdasarkan motivasi ekonomi rasional untuk memaksimalkan utilitas sendiri. Dalam situasi ini, kompensasi rugi fiskal bisa memicu tindakan penghindaran pajak, sebab perusahaan mencoba memanfaatkan kesempatan untuk mengurangi kewajiban pajak. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa tekanan eksternal dari kepemilikan saham asing dapat memoderasi hubungan tersebut. Investor asing yang memiliki preferensi kuat terhadap tata kelola dan kepatuhan akan mendorong perusahaan untuk mengurangi tingkat agresivitas penghindaran pajak, sehingga hasil penelitian ini memperbanyak literasi akuntansi positif terkait faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan manajerial.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperluas aplikasi *agency theory* dan *positive accounting theory* dengan menunjukkan bagaimana tata kelola internal (komisaris independen dan komite audit) dan tata kelola eksternal (kepemilikan

saham asing) dapat saling berinteraksi dalam mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan.

#### **1.4.2 Manfaat Empiris**

Penelitian bisa memberikan sumbangsi untuk untuk melengkapi literatur terkait dengan penelitian sebelumnya tentang pengaruh penyebab terjadinya penghindaran pajak di perusahaan yang terdaftar di BEI. Kepemilikan saham asing sebagai variabel moderasi dapat memberikan bukti untuk mengeksplorasi lebih jauh terkait variabel-variabel seperti kompensasi rugi fiskal dan *corporate governance* mulai dari perusahaan dengan ukuran skala mikro, kecil, menengah dan besar memiliki hubungan terhadap praktik penghindaran pajak. Agar hasil tersebut dapat menjadi pedoman bagi penelitian lain yang menganalisis elemen-elemen tambahan yang mungkin terkait tindakan praktik penghindaran pajak.

#### **1.4.3 Manfaat Praktis**

Berikut manfaat praktis yang didapatkan :

Bagi perusahaan

Peneliti berharap bisa menjadi bahan masukan bagi perusahaan, dan menjadi salah satu sumber masukan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan sehingga dengan ini dapat memberikan pedoman bagi perusahaan dalam pemahamannya terkait penghindaran pajak dan dampak kedepannya. Selain itu juga dapat memberikan pemahaman bagaimana variabel variabel seperti kompensasi rugi fiskal, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan saham asing dalam pengambilan keputusan terkait praktik penghindaran pajak.

Bagi Investor

Peneliti berharap menjadi sumber bagi para pemangku kepentingan dan investor untuk digunakan dalam menentukan pilihan dan dapat memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pemahamannya terkait praktik penghindaran pajak dan dampak kedepannya. Selain itu juga dapat memberikan pemahaman bagaimana variable-variabel yaitu kompensasi rugi fiskal dan tata kelola dalam pengambilan keputusan terkait praktik penghindaran pajak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Teori

#### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik, misalnya pemegang saham) dan agen (manajer atau eksekutif) di mana agen diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas nama principal (Jensen & Meckling. 1976). Namun, karena kepentingan dan tujuan mereka bisa berbeda, maka muncul konflik agensi serta biaya agensi (*agency cost*) untuk memantau dan menyelaraskan kepentingan kedua pihak. Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan mengacu pada hubungan atau perjanjian antara prinsipal dan agen. Dalam konteks ini, prinsipal (yaitu investor) memberikan wewenang dan tanggung jawabnya kepada agen (dalam hal ini manajemen) untuk menjalankan tugas tertentu berdasarkan kesepakatan dalam kontrak kerja. Prinsipal berusaha meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan keuntungan, sedangkan agen berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologis mereka.

Menurut Zardkoohi (2017), teori ini menjelaskan tentang hubungan antara prinsipal (pemilik bisnis) dan agen (manajemen), di mana prinsipal memberikan kuasa dan agen bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan serta mengambil keputusan. Komisaris independen berperan sebagai alat pengawasan eksternal untuk mengurangi konflik keagenan. Karena tidak memiliki ikatan pribadi atau finansial dengan manajemen, komisaris independen dapat lebih bersikap objektif dalam mengawasi aktivitas manajerial, termasuk dalam upaya mencegah atau membatasi penghindaran pajak yang agresif (Handoyo, 2022).

Komite audit bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan dan kepatuhan hukum perusahaan. Komite audit yang efektif dan independen dapat mengidentifikasi strategi penghindaran pajak yang tidak sesuai dan meminta

manajemen untuk memperbaiki atau mengurangi praktik tersebut (Ardiansyah & Handoko, 2023).

Dari penelitian lain menunjukkan teori keagenan mengenai perusahaan bahwa peningkatan investasi institusional berhubungan dengan meningkatnya penghindaran pajak (Kaldonski, 2024). Fokus utama dari teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat menyusun perjanjian untuk mengurangi biaya yang disebabkan oleh asimetri informasi. Teori keagenan juga dapat menyoroti solusi untuk dua masalah yang muncul dalam hubungan keagenan. Masalah pertama adalah sulitnya prinsipal untuk menentukan apakah tindakan agen sudah benar ketika prinsipal dan agen mempunyai harapan atau tujuan yang berbeda. Kedua, permasalahan terjadi ketika menghadapi risiko dimana prinsipal dan agen mempunyai sikap yang sama dalam menghadapi risiko. Menurut Jensen & Meckling (1976), konflik keagenan dan biaya-biaya yang tidak seharusnya ditanggung perusahaan jika dikelola oleh pemilik akan diakibatkan oleh konflik antar kepentingan tersebut. Misalnya, pemegang saham ingin membayar pajak sebanyak mungkin agar perusahaan tidak kehilangan nama baiknya, dan manajemen ingin menghasilkan banyak uang dengan mengeluarkan pajak sesedikit mungkin. Keempat, konflik terjadi karena para pengusaha melihat pajak sebagai suatu tanggungan yang dapat mengurangi keuntungan. Oleh sebab itu, perlu ada upaya untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan. Penghindaran pajak berhubungan dengan cara-cara yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak.

### **2.1.2 *Positive Accounting Theory***

*Positive accounting theory* adalah teori yang menjelaskan prosedur akuntansi saat ini yang sesuai dengan kejadian di lapangan. Pembuat kebijakan dapat menggunakan teori ini untuk menghitung dampak ekonomi dari praktik dan kebijakan akuntansi yang berbeda. *Positive accounting theory* mencoba menggambarkan apa yang terjadi dalam praktik akuntansi berdasarkan bukti empiris yang dapat diuji secara langsung. Pertanyaan penelitian dikembangkan berdasarkan teori ini dengan tujuan untuk menganalisis perilaku atau peristiwa

sebenarnya yang tidak termasuk dalam teori normatif. Dengan menciptakan isu, mengembangkan hipotesis, mengumpulkan informasi, dan mengevaluasi statistik ilmiah, teori ini bertujuan untuk menjelaskan penelitian dengan cara yang terorganisir dan sesuai dengan pedoman yang diterima. Oleh karena itu, *positive accounting theory* dapat membuat diketahui diterima atau tidaknya teori tersebut.

Ketidakpuasan terhadap teori normatif terkait erat dengan evolusi *positive accounting theory* (Watts & Zimmerman, 1986). Menurut teori ini, Alasan pendekatan normatif terhadap analisis teori akuntansi terlalu jelas dan tidak memiliki landasan teori yang kuat (Watts dan Zimmerman, 1986). Berikut ini adalah penyebab terjadinya perubahan pendekatan normatif ke positif:

1. Ketidakmampuan model normatif untuk menilai gagasan secara empiris karena anggapan atau premis yang salah, sehingga menjadi menghalangi pengujian empiris atas validitasnya.
2. Pendekatan normatif mengutamakan keberhasilan investor individu di atas kesejahteraan masyarakat secara umum.
3. Distribusi sumber daya keuangan yang terbaik di pasar modal tidak didukung dan tidak dimungkinkan melalui pendekatan normatif. Alasannya adalah karena dalam sistem ekonomi berbasis pasar, data akuntansi dapat menjadi alat regulasi yang membantu distribusi dana masyarakat secara efisien.

Di samping itu, Watts dan Zimmerman (1986) mengemukakan sebuah model baru untuk kemajuan teori akuntansi di masa yang akan datang, dengan memodifikasi pendekatan atau metodologi akuntansi yang berbeda yang telah diuji, atau mengembangkan taktik kreatif yang lebih menekankan pada penelitian empiris. Motif pajak adalah salah satu tujuan tersebut. Menurut teori perjanjian hutang, dalam hal ini, jika semua faktor lainnya tetap sama, semakin besar kemungkinan manajemen perusahaan akan terlibat dalam manipulasi keuntungan aktual, semakin dekat perusahaan tersebut dengan pelanggaran akuntansi berdasarkan pinjaman perjanjian kontrak.

Dalam praktiknya, *Positive Accounting Theory* memiliki keterkaitan dengan kompensasi rugi fiskal. Pihak manajer menurut Watt dan Zimmerman (1986),

terdapat tiga hipotesis utama yang bisa digunakan untuk menjelaskan perilaku perusahaan, termasuk dalam hal kompensasi rugi fiskal dan penghindaran pajak yaitu:

1. *Bonus plan hyphotesis*

Manajer seringkali bertindak sesuai dengan kompensasi yang akan mereka terima. Manajemen akan menggunakan tindakan manipulasi angka akuntansi dengan meningkatkan atau menurunkan keuntungan yang dilaporkan jika bonus bergantung pada keuntungan yang akan dihasilkan. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus, pihak manajer menggunakan prinsip ini untuk menetapkan ambang batas keuntungan minimum. Namun, jika pemilik perusahaan membatasi penerimaan bonus, manajemen akan berusaha mengurangi pendapatan semaksimal mungkin dan meneruskan keuntungan saat ini ke bulan berikutnya. Manajer yang pendapatannya tergantung pada laba biasanya akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dicatat. Selain itu, jika terdapat rugi fiskal yang bisa dikompensasikan, manajer mungkin berusaha menghindari beban pajak untuk meningkatkan laba setelah pajak, demi memaksimalkan bonus.

2. *Debt covenant hyphotesis*

Praktik akuntansi yang berkaitan dengan pandangan manajer tentang perjanjian utang juga dijelaskan oleh penelitian di bidang *positive accounting theory*. Manajer akan berusaha untuk beroperasi dengan cara yang menguntungkan mereka untuk menghindari pelanggaran perjanjian. Perjanjian utang, yang sering disebut kontrak pinjaman jangka panjang, adalah suatu kontrak yang melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajemen yang bertentangan dengan kepentingan kreditor, seperti membagikan dividen yang lebih. Saat perusahaan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melanggar kesepakatan pinjaman, para manajer cenderung menggunakan strategi akuntansi yang dapat memindahkan pendapatan dari waktu yang akan datang ke saat ini, karena hal ini dapat menurunkan risiko.

Jika suatu perusahaan berada di batas pelanggaran perjanjian pinjaman, pemimpin mereka akan memilih cara yang dapat meningkatkan laba yang tercatat atau memperbaiki kondisi keuangannya. Dengan memanfaatkan pengurangan pajak dari kerugian fiskal, perusahaan dapat mempertahankan rasio keuangan agar tetap sesuai dengan batasan perjanjian pinjaman. Dalam kerangka PAT, manajer rasional akan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal sebagai alat untuk meminimalkan pajak secara legal, yang termasuk dalam strategi penghindaran pajak.

### 3. *Political cost hypothesis*

Angka akuntansi dalam proses politik dijelaskan oleh berbagai gagasan teori politik. Perusahaan yang memiliki potensi besar di mata negara dan masyarakat akan menanggung biaya politik yang lebih besar. Maka, untuk meminimalkan tekanan politik dan menjadikan laporan keuangan lebih konservatif, manajemen akan mengambil tindakan yang membuat data keuangan sesuai dengan keinginan untuk mencapai tujuannya. Data akuntansi sering digunakan sebagai referensi untuk mengatur jumlah dan layanan yang diberikan serta untuk membatasi tingkat inflasi (Watts & Zimmerman, 1978). Perusahaan besar yang mendapat perhatian publik lebih cenderung untuk mengurangi laba yang dilaporkan guna menghindari pengawasan atau regulasi lebih ketat. Dalam kasus ini, kompensasi rugi fiskal bisa digunakan untuk mengatur laba dan pajak, sehingga menghindari eksposur politik yang berlebihan.

#### **2.1.3 Kompensasi Rugi Fiskal**

Ketentuan kompensasi kerugian fiskal diatur pada pasal 6 ayat (2) UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh sebagaimana terakhir diubah dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di pasal itu dinyatakan bahwa jika hasil penghitungan pendapatan bruto setelah pengurangan yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) menunjukkan kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan pendapatan pada tahun pajak yang berikutnya secara berurutan hingga lima tahun ke depan. Menurut Waluyo (2011) menjelaskan dalam bukunya perkiraan kerugian dibagi menjadi dua bagian yaitu:

## 1. Penyisihan Vertikal

Wajib pajak melakukan kompensasi ini dengan memanfaatkan penghasilan dari satu tahun pajak yang sama dan kerugian dari tahun pajak sebelumnya. Jenis kompensasi ini digunakan dan dipatuhi dalam undang-undang perpajakan.

## 2. Kompensasi horizontal

Kompensasi ini digunakan selama hidup Wajib Pajak pada tahun yang sama, dengan mempertimbangkan penghasilan dari bisnis dan kerugian dari bidang ekonomi yang berbeda.

Dalam menghitung pengaruh kompensasi kerugian pajak, penelitian ini menggunakan metode dummy, dimana jika perusahaan mempunyai kompensasi pajak pada awal tahun maka mendapat nilai 1. Jika tidak ada kompensasi maka diberikan nilai 0 (Oktaviani, 2023). Selain CG, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak dari kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak. Kerugian atau laba kena pajak merujuk pada perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran yang dihitung sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. Pengurangan kerugian pajak dapat dijelaskan sebagai langkah memindahkan kerugian dari satu tahun ke tahun lainnya. Ini berarti perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan dikenakan pajak, sehingga perusahaan yang rugi di tahun akuntansi sebelumnya dapat mengurangi beban pajak di tahun berikutnya. Kerugian pajak dari suatu tahun fiskal dapat digunakan untuk mengimbangi pendapatan dari tahun fiskal selanjutnya secara berurutan selama maksimal lima tahun. Kompensasi kerugian pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat 2. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk memulihkan kerugian tersebut adalah:

- a. Yang dimaksud dengan kerugian adalah kerugian yang berkaitan dengan pajak, bukan kerugian dari segi usaha. Kerugian atau keuntungan yang dikenakan pajak merupakan perbedaan antara pendapatan dan biaya, dengan mempertimbangkan aturan perpajakan penghasilan.

- b. Kompensasi untuk kerusakan hanya diizinkan dalam jangka waktu lima tahun secara berturut-turut. Jika di akhir tahun kelima masih ada kerugian yang tersisa, maka kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
- c. Ganti kerugian hanya ditujukan untuk perusahaan dan wajib pajak pribadi yang beroperasi di sektor usaha dengan pendapatan yang tidak terkena pajak penghasilan final serta dalam menghitung pajak penghasilannya tidak mengikuti aturan akuntansi.
- d. Kerugian yang dialami oleh bisnis di luar negeri tidak dapat diatasi oleh pendapatan yang diperoleh dari dalam negeri.

#### **2.1.4 *Corporate Governance***

Dalam penelitian ini, *corporate governance* diprosikan melalui komisaris independent dan komite audit. Menurut Koverman (2019), komisaris independen adalah orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali atau tidak mempunyai hubungan istimewa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang diberi kuasa atau dewan direksi, dan tidak bertindak sebagai manajer dalam suatu perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan pemiliknya.

Menurut pedoman yang diterbitkan oleh Tim Kerja Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola, terdapat penjelasan mengenai tanggung jawab komisaris independen dalam Bab IV, yaitu :

1. Memastikan adanya keterbukaan dan kejelasan dalam laporan keuangan perusahaan.
2. Memberikan perlakuan yang setara kepada pemegang saham kecil dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Mengungkapkan transaksi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan secara wajar dan adil.
4. Perusahaan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Menjamin tanggung jawab organ perusahaan.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 33/POJK. 04/2014 pada pasal 20 mengenai keanggotaan, disebutkan bahwa jumlah komisaris independen harus sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari total semua anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan pendapat Napitupulu et. al (2020), komisaris independen memiliki tugas utama, yaitu mendorong penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan dengan memberdayakan Dewan Komisaris agar melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan saran kepada direksi, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

Sebagai elemen dari tata kelola perusahaan (CG), komisaris yang tidak terikat dan komite audit diartikan sebagai keefektifan sistem yang dibuat untuk mengurangi konflik kepentingan serta meningkatkan fungsi manajer dalam pengelolaan internal, dengan fokus khusus pada sistem hukum yang menghalangi pengambilalihan oleh pemilik saham kecil (Napitupulu et. al, 2020). Menurut Hunger dan Wallen (2003) dalam *Forum on Corporate Governance Indonesia* (FCGI) (2003) mendefinisikan korporasi sebagai suatu mekanisme yang terstruktur sehingga berbagai pihak dapat berbagi modal, pengetahuan dan energi untuk saling menguntungkan. Prinsip-prinsip CG di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik bisnis yang baik, Pasal 3 Bab II BUMN memuat lima prinsip, yaitu transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran. Menurut kepemilikan institusional dan komisaris independen yang tergabung dalam HG, menerapkan prinsip serupa sebagai landasan peraturan yang berlaku..

#### **2.1.5 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Dalam Penjelasan Umum PMK No. 213/PMK. 03/2016, dijelaskan bahwa Penghindaran pajak adalah usaha dari Wajib Pajak untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar secara sah, dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan. Usaha untuk mengurangi pajak merupakan bagian dari yang sering disebut sebagai perencanaan pajak. Secara umum, perencanaan pajak merujuk pada proses penyusunan rencana kegiatan bisnis dan transaksi Wajib Pajak agar kewajiban pajaknya menjadi seminimal mungkin,

namun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku (Suandy, 2011).

Penghindaran pajak adalah suatu bentuk perencanaan pajak yang sah dengan tujuan untuk mengurangi objek pajak yang dijadikan dasar dalam menentukan pajak, sesuai dengan ketentuan pasal 18 (1) dalam Undang-undang Perpajakan yang berlaku dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Berdasarkan pemikiran Soemitro (1988) dan Kurniash serta Sari (2013), perencanaan pajak merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang profesional pajak untuk wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, dalam menerapkan aturan hukum perpajakan pada situasi atau aktivitas hukum serta upaya untuk menghindari pajak atau melanggar hukum sehingga wajib pajak membayar sedikit atau tidak sama sekali. Menurut Pohan (2013) perencanaan pajak merupakan suatu upaya yang berkaitan dengan penyusunan strategi pajak agar kewajiban pajak yang dibayar oleh perusahaan menjadi lebih efisien.

Motivasi seorang wajib untuk melaksanakan perencanaan pajak dipengaruhi beberapa hal, yaitu (Pohan, 2013) :

1. Tingkat kesulitan suatu peraturan (*Complexity of Rule*)

Jika peraturan perpajakan semakin rumit, wajib pajak cenderung untuk menghindari peraturan tersebut karena biaya untuk mematuhi aturan (*compliance cost*) menjadi tinggi

2. Jumlah pajak yang dibayar (*Tax Required to Pay*)

Semakin besar jumlah beban pajak yang harus dibayar, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah beban pajaknya.

3. Beban untuk negosiasi (*Cost of Bribe*)

Terkadang wajib pajak melakukan negosiasi dan menyuap fiskus dengan memberikan uang sogokan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Jika uang sogokan yang diberikan semakin tinggi, maka semakin besar wajib pajak untuk melakukan pelanggaran semakin kecil.

4. Resiko deteksi (*Probability of Detection*)

Resiko ini berhubungan dengan seberapa besar kemungkinan (probability) pelanggaran ketentuan perpajakan dapat terdeteksi. Jika resiko nya rendah, maka wajib pajak cenderung akan melakukan pelanggaran. Sebaliknya, jika resiko nya tinggi, maka wajib pajak cenderung akan menghindari pelanggaran tersebut.

#### 5. Ukuran denda (*Size of Penalty*)

Semakin besar sanksi perpajakan yang harus dibayarkan, maka wajib pajak lebih memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya, jika sanksi perpajakan semakin kecil atau bahkan tidak ada sanksi, wajib pajak akan cenderung akan melakukan pelanggaran.

#### 6. Moral masyarakat

Moral masyarakat yang baik cenderung memilih patuh untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan.

Dalam bukunya, Pohan (2013) mengatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena cara ini tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik ini memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat di dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Hal tersebut berbanding dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana usaha pengurangan pajaknya bersifat illegal karena dilakukan dengan cara-cara yang melanggar aturan dan ketentuan perpajakan, sehingga cara ini tidak aman dan tidak diperkenankan bagi wajib pajak.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjelaskan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu (Suandy, 2011) :

1. Terdapat elemen buatan yang mencakup berbagai pengaturan di dalamnya meskipun tidak ada.
2. Menggunakan celah dalam peraturan atau menerapkan aturan hukum untuk berbagai kepentingan, meskipun bukan maksud asli dari pembuat undang-undang.
3. Terdapat aspek kerahasiaan di mana biasanya para konsultan memberikan metode atau cara untuk menghindari pajak dengan syarat para wajib pajak menjaga informasi tersebut sebaik mungkin.

Pada umumnya, wajib pajak melakukan penghematan pajak dengan bentuk:

1. *Substantive tax planning*

Memindahkan subjek pajak (*transfer of tax subject*) dan/atau objek pajak (*transfer of tax object*) ke negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) terhadap suatu jenis penghasilan.

2. *Formal Tax Planning*

Melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang dapat memberikan beban pajak terendah.

#### **2.1.6 Kepemilikan Saham Asing**

Kepemilikan saham asing adalah kondisi di mana saham suatu perusahaan yang beroperasi di Indonesia dimiliki oleh pihak asing, baik itu individu warga negara asing, badan usaha asing, maupun pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Kepemilikan asing adalah bentuk kepemilikan saham perusahaan oleh pihak yang tidak terdaftar sebagai warga negara namun secara hukum perundangan mempunyai hak untuk berusaha di negara tersebut (Alkurdi, 2020). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing pada pasal 1 menjelaskan definisi kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur lebih lanjut mengenai persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemodal asing maksimal sebesar 95% dan penanaman modal dalam negeri minimal kepemilikan sebesar 5%. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek yang dijelaskan pada pasal 3 mengatur besaran saham pada perusahaan efek patungan yang dapat dimiliki badan hukum asing pada bidang keuangan selain sekuritas yang besaran kepemilikan maksimal sejumlah 85% dan bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator Pasar Modal di negara asalnya dengan besaran kepemilikan maksimal 99%.

Terdapat perbedaan perspektif antara regulator penanaman modal (BKPM) dan regulator pasar modal terkait batasan kepemilikan asing. BKPM cenderung menganggap kepemilikan saham di pasar modal sebagai bagian dari *Foreign Direct Investment* (FDI), sehingga tunduk pada batasan tertentu. Sementara itu, regulator bursa dan pelaku pasar modal melihat kepemilikan saham di pasar modal sebagai investasi portofolio (*Foreign Portfolio Investment*), yang tidak dibatasi oleh ketentuan FDI selama transaksi dilakukan di pasar modal domestic. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pemegang saham asing, khususnya di jajaran dewan komisaris, cenderung memberikan tekanan kepada manajemen perusahaan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Hal ini berarti kepemilikan asing dapat berkontribusi pada tata kelola perusahaan yang lebih baik dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan (Wen et al, 2020)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. Peneltian Terdahulu**

No.	Author	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Khurana, IK, Moser, WJ (2013)	<i>Institutional shareholders' investment horizons and tax avoidance</i>	<p>Y: Ukuran penghindaran pajak (tax avoidance)</p> <p>X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROE: Return on equity.</li> <li>• Leverage: Rasio utang jangka panjang terhadap aset.</li> <li>• Foreign Income: Pendapatan asing.</li> <li>• PPE: Net Property, Plant and Equipment.</li> <li>• INTANG: Aset tak berwujud.</li> <li>• EQINC: Pendapatan ekuitas.</li> <li>• SIZE: Logaritma alami dari nilai pasar ekuitas.</li> <li>• MBRATIO: Rasio nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku ekuitas.</li> <li>• TotalInstOwn: Persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham institusional.</li> </ul>	Dalam jurnal ini, kami berpendapat bahwa jika pemegang saham institusional jangka panjang menguat pemantauan pemegang saham, maka perusahaan dengan lebih banyak pemegang saham institusional jangka panjang akan melakukan pameran tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.
2.	Annuar, HA, Salihu, IA, Obid, SNS (2014)	<i>Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects</i>	<p>Y: Corporate Tax Avoidance (CTA)</p> <p>X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Board Composition (boardcom)</li> <li>• Family Ownership</li> </ul>	Penelitian mengidentifikasi bahwa kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing dapat menjadi faktor determinan potensial dari penghindaran pajak perusahaan di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Malaysia. Peran karakteristik dewan direksi

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Government Ownership</li> <li>• Foreign Ownership</li> <li>• Firm Size (fsize)</li> <li>• Profitability (profit)</li> <li>• Leverage (lev)</li> <li>• Capital Intensity (capint)</li> </ul>	dalam pemantauan manajemen diidentifikasi sebagai mekanisme yang efektif, dengan komposisi dewan yang independen berpotensi mempengaruhi penghindaran pajak Perusahaan.
3.	Fauzan, F., Arsanti, P.M.D., Fatchan, I.N. (2021)	<i>The effect of financial distress, good corporate governance, and institutional ownership on tax avoidance</i>	<p>Y : Tax Avoidance (TA)</p> <p>X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financial Distress (FD)</li> <li>• Good Corporate Governance (KM)</li> <li>• Institutional Ownership (UDD)</li> <li>• Managerial Ownership (UDKI)</li> <li>• Board of Director Size (KA)</li> </ul>	Variabel kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dalam perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2019. Namun, variabel financial distress, ukuran dewan komisaris independen, dan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.
4.	Pratomo, D., Rana, R.A. (2021)	Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak	<p>Y: Penghindaran pajak</p> <p>X:</p> <p>ROA, Leverage, ukuran Perusahaan, kepemilikan institusional dan Kompensasi rugi fiscal</p>	<i>Return on Asset, Leverage</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
5.	Ginting. 2016	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai <i>Variabel Moderating</i> ;	<p>Y: Penghindaran Pajak</p> <p>X:</p> <p><i>Corporate Governance</i> dan Kompensasi Rugi Fiskal</p> <p>Moderating: Ukuran Perusahaan</p>	Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Komisaris Independen Tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
6.	M.Khan (2017)	<i>Institutional ownership and corporate tax</i>	<p>Y: Penghindaran pajak perusahaan (Corporate Tax)</p>	Terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional dan penghindaran

		<i>avoidance: Evidence</i>	<i>New</i>	Avoidance)  X: Kepemilikan institusional (Institutional Ownership), ukuran perusahaan (firm size), rasio book-to-market, profitabilitas (profitability), leverage, aset tetap (fixed assets), aset tak berwujud (intangibles), tingkat dan perubahan carryforwards kerugian pajak (tax-loss carryforwards), pendapatan asing sebelum pajak (pretax foreign income), pendapatan ekuitas (equity income),	pajak perusahaan, yang diukur melalui Effective Tax Rate (ETR) dan Cash Effective Tax Rate (CETR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan institusional berkontribusi pada tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi di perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan variabel lainnya dalam memahami praktik penghindaran pajak perusahaan.
7.	Kurniasih dan sari; (2013)	<i>The Influence of Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Company Size and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance;</i>		1) Variabel tidak bebas (Y) dalam penelitian ini adalah nilai relevansi tax avoidance. 2) Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah <i>Return on Assets (ROA)</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance (CG)</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal.	Return On Assets dan Kompensasi Rugi Fiskal memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengindaran pajak, ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>corporate governance</i> tidak memiliki pengaruh positif terhadap pengindaran pajak
8.	Annisa kurniasih; 2012	dan <i>The influence of corporate governance on tax avoidance</i>		1. Variable Independen <i>Corporate Governance</i> : 1. Kepemilikan Institusional 2. Dewan Komisaris • Prosentase Dewan Komisaris Independen • Jumlah Dewan Komisaris 3. Kualitas Audit 4. Komite Audit 2. Variabel Dependental <i>Tax Avoidance</i>	Terdapat pengaruh signifikan antara komite audit dan kualitas audit <i>terhadap tax avoidance</i> . Tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.

(Book Tax Gap)				
9.	Syamsuddin, Rusni, 2020.	<i>The Effect of Corporate Governance on Financial Performance and Tax Avoidance on LQ45 Companies</i>	<p>1. Variabel Independen Corporate governance (kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, komisaris independen, dewan audit).</p> <p>2. Variabel Dependental Penghindaran pajak</p>	Untuk penghindaran pajak, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan dewan audit berpengaruh positif signifikan, tetapi kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kinerja keuangan berkorelasi negatif dengan penghindaran pajak.
10.	Oktrivina, Amelia Siregar. 2019.	<i>Profitability, Leverage, Company Size and Institutional Ownership with The Gender Diversification Moderation of The Board of Directors on Tax Avoidance</i>	<p>1. Variabel Independen Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional</p> <p>2. Variabel Dependental Penghindaran pajak</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Leverage memiliki efek negatif pada penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Pada Penghindaran Pajak

Kompensasi kerugian (*carrying loss*) adalah metode untuk memindahkan kerugian dari satu tahun pajak ke tahun pajak selanjutnya (Oktaviani, 2023). *Positive Accounting Theory* (Watts & Zimmerman, 1978) berfokus pada bagaimana manajer memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan utilitas pribadi, dengan mempertimbangkan kontrak kompensasi, kontrak utang, dan biaya politik. Kompensasi kerugian fiskal memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menekan pajak yang perlu dibayarkan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kerugian yang telah terjadi sebelumnya. Ini dapat mendorong perusahaan untuk mengelola laba (*earnings management*) atau melakukan penghindaran pajak agar bisa memaksimalkan manfaat fiskal tersebut.

Dalam kaitannya antara kompensasi rugi fiskal berhubungan dengan *Positive Accounting Theory* (*debt covenant hypothesis* dan *cost hypothesis*), manajer memanfaatkan kebijakan akuntansi dan perpajakan (seperti memanfaatkan rugi fiskal) untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang. Selain itu manajer juga menurunkan laba kena pajak untuk mengurangi eksposur terhadap pengawasan pemerintah atau publikasi negatif. PAT memprediksi bahwa adanya kompensasi rugi fiskal mendorong manajer bertindak oportunistik, termasuk melakukan penghindaran pajak guna mengoptimalkan posisi keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Christensen (2022) mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki akumulasi kerugian pajak biasanya berusaha lebih keras untuk menghindari pajak demi meningkatkan nilai kompensasi kerugian tersebut. Menurut Akamah (2020), ditemukan bahwa perusahaan dengan saldo kompensasi rugi fiskal yang besar memiliki tingkat *tax avoidance* lebih tinggi, khususnya dalam sektor industri berisiko tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal memperkuat motivasi manajemen melakukan tax avoidance, kecuali jika terdapat pengawasan ketat dari dewan direksi.

Hasil penelitian lain dilakukan oleh Handoyo (2022), hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur pengawasan internal kuat tidak selalu

menggunakan kompensasi rugi untuk agresivitas pajak; mereka lebih hati-hati karena reputasi perusahaan lebih diprioritaskan. Menurut Kerr (2019), menyatakan bahwa beberapa perusahaan justru memilih transparansi ketimbang agresif pajak meskipun tersedia saldo rugi fiskal, terutama di negara dengan penegakan hukum yang kuat. Berdasarkan hubungan antara teori dan temuan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

***H1: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak***

### **2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen Pada Penghindaran Pajak**

Menurut Agatha (2020), ketika dewan komisaris melaksanakan tugas pengawasan, mereka dapat berpengaruh pada manajemen dalam menyusun laporan keuangan yang baik. Salah satu elemen dari dewan komisaris, yaitu komisaris independen, memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai fungsi, di antaranya fungsi pemantauan yang mendukung pengelolaan perusahaan yang efektif, serta menyajikan laporan keuangan dengan lebih obyektif. Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak direksi, anggota dewan komisaris lain, maupun pemegang saham yang memiliki kontrol, dan tidak terikat dalam hubungan bisnis atau lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk beroperasi secara mandiri atau berpihak hanya pada kepentingan perusahaan.

Komposisi anggota dewan komisaris bisa berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas atau mengurangi risiko kecurangan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen cenderung berdampak pada manajemen laba. *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan (*agency conflict*) antara manajer (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Manajer dapat melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri, seperti penghindaran pajak yang berisiko bagi perusahaan (reputasi buruk, sanksi hukum). Dalam konsep *corporate governance* keberadaan komisaris independen diharapkan mengurangi tingkat penghindaran pajak dengan meningkatkan efektivitas pengawasan.

Menurut penelitian yang dilakukan Handoyo (2022), menemukan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, karena pengawasan yang lebih efektif. Dalam Wen et,al. (2020), menunjukkan bahwa kehadiran komisaris independen secara signifikan mengurangi praktik penghindaran pajak di perusahaan terbuka Indonesia. Selain itu penelitian lain mengkonfirmasi bahwa semakin kuat dewan komisaris independen, semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance (Khan et al, 2022).

Perbedaan hasil penelitian dilakukan oleh Wen et. al (2020), ditemukan bahwa pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* bervariasi tergantung pada konteks negara. Di beberapa negara, komisaris independen kurang efektif karena adanya "formalitas" tanpa kekuatan nyata. Menurut Johannesen (2019), menyatakan bahwa di negara berkembang, komisaris independen tidak selalu mampu menekan penghindaran pajak karena keterbatasan sumber daya dan kualitas pengawasan. Berdasarkan hubungan antara teori dan temuan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

***H2: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.***

### **2.3.3 Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

Komite audit berperan sebagai pengawas dalam proses pembuatan laporan keuangan, yang bertujuan untuk menghindari tindakan kecurangan oleh pihak manajemen. Dengan keberadaan komite audit, diharapkan perusahaan dapat lebih jelas dan bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan keuangan, sehingga mengurangi risiko penghindaran pajak. Penelitian mengungkapkan bahwa adanya komite audit memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa semakin banyak anggota dalam komite audit, semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Di sisi lain, terdapat juga studi yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa seberapa efektifnya bisa berbeda-beda tergantung pada konteks dan struktur perusahaan.

Seperti komisaris independent, komite audit juga berkaitan erat dengan *agency theory*. *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan konflik antara manajer (agent) dan pemilik (principal). Salah satu bentuk konflik adalah saat manajer mengambil keputusan oportunistik, seperti melakukan penghindaran pajak untuk kepentingan pribadi atau jangka pendek, yang bisa merugikan perusahaan jangka panjang. Komite audit yang efektif akan mengawasi manajemen agar tidak melakukan penghindaran pajak yang berlebihan atau melanggar hukum.

Menurut Dang (2022), menemukan bahwa komite audit yang lebih aktif (frekuensi rapat tinggi dan keanggotaan profesional) berhubungan negatif dengan penghindaran pajak. Penelitian lain dilakukan Deslandes (2019), mengatakan komite audit dengan jumlah anggota yang lebih banyak dan latar belakang keuangan akuntansi mampu menekan praktik penghindaran pajak. Hasil sama ditemukan bahwa keahlian audit committee di bidang keuangan dan hukum pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat tax avoidance (Alqatan, 2024)

Penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh Lawati (2021), menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak selalu efektif dalam mengurangi tax avoidance, terutama bila komite audit memiliki tugas di komite lain dan hanya bersifat "simbolis" (tidak aktif menjalankan fungsi pengawasan). Menurut Wahab (2024), menyatakan bahwa di beberapa perusahaan ASEAN, meskipun memiliki komite audit, praktik penghindaran pajak tetap tinggi karena kurangnya independensi dan keahlian anggota. Berdasarkan hubungan antara teori dan temuan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

***H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.***

**2.3.4 Kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak**  
Kepemilikan saham asing (foreign ownership) adalah kondisi di mana sebagian saham perusahaan dimiliki oleh pihak asing, baik individu, lembaga, maupun pemerintah negara lain yang berinvestasi di Indonesia. Dalam perspektif *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976), kepemilikan asing berperan sebagai

mekanisme pengawasan eksternal (external monitoring) yang dapat menekan perilaku oportunistik manajemen, termasuk praktik penghindaran pajak. Investor asing, terutama yang berasal dari negara dengan standar tata kelola dan kepatuhan pajak yang ketat, cenderung mendorong perusahaan untuk lebih transparan, patuh regulasi, dan menghindari strategi penghindaran pajak yang agresif (Chen et al., 2022).

Temuan penelitian Kim, Li, & Li (2021) menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan asing yang tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, karena investor asing menghindari risiko reputasi dan potensi sanksi hukum akibat praktik pajak agresif. Alhassan & Al Mamun (2020) juga mengonfirmasi bahwa di pasar negara berkembang, kepemilikan asing berkorelasi dengan pendekatan manajemen yang lebih hati-hati dalam mengelola kewajiban pajak. Hal ini konsisten dengan konsep bahwa pengawasan eksternal yang kuat dapat mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemilik.

Namun, hasil penelitian tidak selalu seragam. Alkurdi et al. (2020) menemukan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak jika regulasi domestik lemah atau ketika investor asing berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Dalam kondisi ini, kepemilikan asing justru bisa mendorong strategi pajak moderat untuk memaksimalkan return investasi.

Dari perspektif *Positive Accounting Theory* (Watts & Zimmerman, 1986), kepemilikan asing dapat mengubah insentif manajer dalam memilih kebijakan akuntansi dan pajak. Tekanan dari investor asing terhadap transparansi dan pelaporan keuangan yang akurat membatasi ruang gerak manajer untuk memanfaatkan celah pajak secara berlebihan.

***H4: Kepemilikan saham asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.***

### 2.3.5 Kepemilikan saham asing memoderasi pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak

Dalam *Positive Accounting Theory* (Watts & Zimmerman, 1978) menjelaskan bahwa manajer cenderung memilih kebijakan akuntansi yang memaksimalkan kepentingan sendiri di bawah tekanan kontraktual seperti bonus, utang, atau biaya politik. Kompensasi rugi fiskal memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, kepemilikan saham asing (foreign ownership) memperkenalkan tekanan monitoring tambahan. Investor asing akan cenderung menekankan adanya transparansi, kepatuhan regulasi (termasuk perpajakan), dan mengurangi ruang manuver manajemen untuk melakukan *tax avoidance* ekstrem.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chen (2022), menunjukkan bahwa kepemilikan asing secara signifikan mengurangi tingkat *tax avoidance* Perusahaan. Menurut Wen (2020), ditemukan bahwa perusahaan dengan kompensasi rugi fiskal besar akan cenderung menghindari pajak, tetapi efeknya menurun jika proporsi kepemilikan asing tinggi. Hasil penelitian tersebut juga membuktikan bahwa *foreign ownership* memperlemah hubungan positif antara insentif fiskal dan agresivitas pajak (Wen, 2020).

Hasil yang berbeda dilakukan oleh Syukur (2020), menunjukkan bahwa pada beberapa kondisi, investor asing juga dapat mendukung strategi penghindaran pajak moderat untuk meningkatkan return investasi. Menurut Alkurdi et al. (2020), menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak selalu menekan *tax avoidance* jika regulasi pajak domestik lemah dan investor lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal besar biasanya lebih ter dorong untuk menghindari pajak, karena mereka dapat memanfaatkan kerugian masa lalu untuk mengurangi beban pajak di masa depan (Velte, 2024). Berdasarkan hubungan antara teori dan temuan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

***H5: Kepemilikan saham asing memoderasi pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.***

### **2.3.6 Kepemilikan saham asing dapat memoderasi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

Komisaris independen umumnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, ada penelitian yang menunjukkan bahwa komisaris independen dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Dalam praktiknya komisaris independent menjalankan peran pengawasan dan menghindari terjadi konflik dalam Perusahaan. Berdasarkan *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa ada konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Manajer bisa bertindak untuk kepentingannya sendiri, seperti melakukan penghindaran pajak berlebihan untuk meningkatkan laba jangka pendek, namun berisiko terhadap reputasi dan keberlangsungan Perusahaan. Dalam perspektif *agency theory*, kepemilikan saham asing diharapkan memperkuat efektivitas komisaris independen dalam membatasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen.

Menurut Putri (2023), dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kepemilikan asing memperkuat peran mekanisme governance, termasuk komisaris independen, dalam mengurangi *tax avoidance*. Hasil yang sama dilakukan oleh beberapa studi yang menemukan tidak ada pengaruh signifikan, menunjukkan bahwa hasil bisa bervariasi tergantung konteks industri dan regulasi (Putri, 2023). Hasil yang berbeda dijelaskan oleh Nguyen et al (2025), menyatakan bahwa di beberapa perusahaan, keberadaan investor asing justru tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas komisaris independen dalam menekan *tax avoidance*. Efek ini konsisten di berbagai negara berkembang, termasuk Asia Tenggara dan Timur Tengah. Tidak ada bukti kuat bahwa kepemilikan asing memperkuat peran *governance* (misal, komisaris independen) dalam menekan *tax avoidance* (Alkurdi, 2020). Berdasarkan hubungan antara teori dan temuan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

***H6: Kepemilikan saham asing memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak***


### 2.3.7 Kepemilikan saham asing dapat memoderasi komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Komite audit bertugas memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang efektif dapat mengurangi penghindaran pajak karena mereka berperan dalam mengawasi kebijakan perpajakan Perusahaan. Kepemilikan saham asing dapat memoderasi hubungan antara komite audit dan penghindaran pajak. Dalam konteks ini, pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak dapat diperkuat atau dilemahkan tergantung pada peran dan tujuan pemegang saham asing. Dalam *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976) menekankan adanya konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Peran komite audit memastikan pengawasan keuangan dan perpajakan serta mengurangi asimetri informasi dan mencegah perilaku oportunistik. Keberadaan kepemilikan saham asing hadir sebagai kekuatan eksternal. Investor asing biasanya menuntut standar akuntansi yang lebih tinggi, transparansi pajak, dan kinerja tata kelola yang lebih ketat.

Penelitian yang dilakukan Wen (2020), menunjukkan bahwa tidak secara signifikan *foreign ownership* memperkuat peran pengawasan komite audit dalam menekan *tax avoidance*. Penelitian tersebut menunjukkan pengalaman asing pada direktur (bukan kepemilikan asing secara langsung) yang duduk di komite audit dapat memperkuat pengawasan dan menurunkan *tax avoidance*, terutama jika mereka membawa praktik tata kelola dari negara dengan perlindungan investor yang baik. Penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan Alkurdi (2020), menyatakan bahwa di beberapa negara ASEAN, kehadiran *foreign ownership* justru tidak konsisten memperkuat peran komite audit terhadap penghindaran pajak, terutama bila investor hanya berorientasi keuntungan jangka pendek. Kepemilikan asing sendiri, dalam beberapa konteks, tidak terbukti memperkuat peran komite audit dalam menekan *tax avoidance*, dan bahkan bisa meningkatkan praktik *tax avoidance* (Putri, 2023). Berdasarkan hubungan antara teori dan temuan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

**H7: Kepemilikan saham asing memoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak**

#### 2.4 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen adalah bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Halim, A., Bawono I. R. dan Dara A., 2014). Variabel dependen adalah suatu variabel yang nilainya tergantung pada nilai dari variabel lain. Strategi penghematan pajak disebut juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif. Penghindaran pajak merupakan konsekuensi logis dari setiap kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Sehingga banyak perusahaan yang mencoba mencari celah dalam kebijakan ini untuk mendapatkan keuntungan dari segi penghematan pajak. Oleh karena itu, diperlukan variabel independen untuk mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen, yaitu elemen-elemen yang diukur, disesuaikan, atau dipilih oleh peneliti untuk mengungkap keterkaitan antara fenomena yang sedang diamati. Dengan kata lain, variabel ini adalah unsur yang dapat memberikan dampak pada variabel lainnya. Dalam kajian ini, penulis memilih komisaris independen, komite audit, dan kompensasi fiskal sebagai variabel independen. Penjelasan mengenai alasan penggunaan ketiga variabel tersebut, serta teori dan penelitian terdahulu dalam mempertimbangkan penelitian ini, terdapat pada latar belakang.

Dalam teori agensi, diungkapkan bahwa terdapat ketidakseimbangan informasi antara manajer dan pemilik perusahaan, karena manajer dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai data internal serta masa depan perusahaan. Bagi komisaris independen, pengawasan dan nasihat yang diberikan kepada dewan direksi akan memberikan pengaruh terhadap strategi bisnis yang digunakan sehingga diharapkan kinerja direksi cenderung akan semakin baik. Selain itu, keadaan perusahaan dalam merepson kompensasi rugi fiskal akan mempengaruhi keputusan yang ditetapkan oleh perusahaan.

### **III. METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang dapat diolah dengan perhitungan statistika dan diolah menggunakan program analisis. Sugiyono (2019) berpendapat jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi tentang individu atau kelompok tertentu dengan menggunakan alat penelitian, dan informasi tersebut kemudian diperiksa secara kuantitatif dan statistik dengan mengaitkan teori yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan membuktikan apakah terdapat pengaruh kompensasi rugi fiskal dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan saham asing sebagai variabel moderasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang diambil dari website Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website resmi perusahaan.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Sugiyono (2017) menjelaskan populasi sebagai suatu generalisasi mencakup item atau individu dengan atribut tertentu yang dipilih peneliti untuk diteliti dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut tahun 2020-2024.

##### **3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk memilih sampel industri manufaktur yang terdaftar di BEI. Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa metode *purposive sampling* adalah metode memperoleh sampel yang memenuhi karakteristik yang ditetapkan, pemilihan sampel didasarkan pada tujuan penelitian.

Secara umum karakteristik yang digunakan untuk memilih sampel sebagai berikut

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut tahun 2020-2024.
2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut dari tahun 2020-2024.
3. Perusahaan yang melaporkan keuangan periode tahun 2020-2024 dan mendapatkan laba (laba sebelum pajak).
4. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah pada pelaporannya.

Dalam kasus *purposive sampling*, sampel dipilih berdasarkan kesesuaian karakteristik dengan kriteria pengambilan sampel yang ditentukan, dan perusahaan yang tidak memenuhi kriteria dikeluarkan.

### **3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian**

#### **3.3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variable yang besar kecilnya tergantung pada variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah *tax avoidance*. Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Sedangkan untuk variabel bebas adalah komisaris independen, komite audit dan kompensasi kerugian fiskal. Sedangkan variabel moderasi adalah variabel yang memengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu kepemilikan saham asing.

##### **3.3.1.1 Variabel Dependen**

Metode pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini diperkirakan melalui ETR (*Effective Tax Rate*) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar beban pajak yang dibayar perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak (Hsu, 2018). Penggunaan ETR bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas beban pajak aktual perusahaan — dan secara tidak langsung, mendeteksi indikasi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Beban pajak meliputi pajak kini (*current tax*) yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode (PSAK 46). Dalam penelitian ini interpretasi menggunakan *ETR Differential* yang didasarkan pada pertimbangan bahwa pengukuran dilakukan secara langsung mencerminkan deviasi antara tarif pajak badan yang berlaku dan tarif pajak efektif yang dilaporkan perusahaan. Laba sebelum pajak merupakan laba bersih perusahaan sebelum dikurangi pajak penghasilan. Penggunaan *ETR Differential* dalam penelitian penghindaran pajak, khususnya di Indonesia, masih relatif terbatas, sehingga pengukuran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih kaya dalam mengidentifikasi perilaku penghindaran pajak perusahaan. Adapun interpretasi ETR rendah (mendekati 0) menunjukkan tingginya praktik penghindaran pajak, karena perusahaan membayar pajak lebih kecil relatif terhadap labanya (Hanlon & Heitzman, 2010). Namun ETR tinggi (mendekati 1 atau lebih) mengindikasikan rendahnya penghindaran pajak. Dalam penelitian ini *ETR Differential* dihitung sebagai selisih antara tarif pajak badan yang berlaku sebesar 22% berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan nilai GAAP ETR perusahaan.

### 3.3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen pada penelitian ini adalah kompensasi rugi fiskal, komisaris independen, dan komite audit.

## 1 Kompenasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal (*fiscal loss compensation*) adalah mekanisme dalam perpajakan yang mengizinkan perusahaan untuk mengkompensasi kerugian fiskal pada tahun-tahun sebelumnya terhadap penghasilan kena pajak di tahun-tahun berikutnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Kompensasi rugi fiskal diukur menggunakan variabel dummy yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal dan 0 jika tidak ada. Ditemukan bahwa adanya kompensasi rugi fiskal meningkatkan agresivitas pajak, terutama jika tata kelola lemah (Akamah, 2020)

## 2 Komisaris Independen

Definisi mengacu pada peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan direksi, komisaris lain, maupun pemegang saham pengendali. Tujuan utama komisaris independen adalah untuk menjaga objektivitas dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap manajemen.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Dalam proxy ini menjelaskan skala: rasio 0 sampai 1. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, diharapkan pengawasan terhadap manajemen semakin ketat, sehingga berpotensi menurunkan penghindaran pajak (Kovermann, 2019).

### 3 Komite Audit

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan. Peran utama komite audit adalah memastikan laporan keuangan disusun secara wajar dan bebas dari manipulasi, termasuk dalam hal penghindaran pajak.

Komite Audit =  $\sum$  Anggota Komite Audit.....(3)

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau perusahaan publik (OJK, 2015). Jumlah komite audit juga harus disesuaikan dengan

kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

### 3.3.1.3 Variabel Moderasi

Kepemilikan saham asing adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh investor luar negeri, baik individu maupun institusi. Dalam konteks variabel moderasi, kepemilikan saham asing dianggap dapat memengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen (seperti kompensasi rugi fiskal, komisaris independen, atau komite audit) terhadap variabel dependen (misalnya penghindaran pajak). Menurut Chaerunisa dan Hapsari (2018) variabel kepemilikan asing dapat diukur dengan melihat seberapa besar persentase saham biasa yang dimiliki oleh investor asing dibandingkan seluruh saham yang beredar dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan saham asing} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki investor asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

Kepemilikan asing dianggap sebagai bentuk external monitoring (pengawasan dari luar) yang mendorong transparansi dan tata kelola yang lebih baik, membatasi tindakan oportunistik manajemen seperti tax avoidance, meningkatkan tekanan untuk kepatuhan terhadap aturan internasional dan lokal, termasuk pajak.

**Tabel 2. Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi variabel	Indikator	Skala	Sumber
Penghindaran Pajak (Y)	Penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ) merupakan upaya Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang secara legal, tetapi dengan memanfaatkan celah atau	GAAP ETR = $\frac{\text{Total Beban pajak}}{\text{Total Laba Sebelum pajak perusahaan}}$	Ratio	(Hanlon & Heitzman, 2010) (Wang, 2019)

Variabel	Definisi variabel	Indikator	Skala	Sumber
	kelemahan dalam peraturan perpajakan			
Kompensasi Rugi Fisikal (X1)	Kompensasi rugi fiskal ( <i>fiscal loss compensation</i> ) adalah mekanisme dalam perpajakan yang mengizinkan perusahaan untuk mengkompensasi kerugian fiskal pada tahun-tahun sebelumnya terhadap penghasilan kena pajak di tahun-tahun berikutnya.	Variabel Dummy (0 dan 1)	Nominal	(Oktaviani, 2023)
Komisaris Independen (X2)	Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan direksi, komisaris lain, maupun pemegang saham pengendali.	$KI = (\text{Jumlah dewan komisaris independent : total dewan komisaris}) \times 100\%$	Rasio	(Kovermann, 2019)
Komite Audit (X3)	Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses	$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$	Nominal	(Kovermann, 2019)

Variabel	Definisi variabel	Indikator	Skala	Sumber
	pelaporan keuangan, audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan.			
Kepemilikan Saham Asing (Z)	Kepemilikan saham asing adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh investor luar negeri, baik individu maupun institusi.	KSA = (Jumlah saham yang dimiliki investor asing : jumlah saham yang beredar) x 100%	Rasio	(Alkurdi, 2020)

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder atau informasi yang dikumpulkan melalui perantara berupa laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan tahunan diakses melalui website resmi perusahaan dan website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### 3.5 Analisis Data

Data pada penelitian ini yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan program *SPSS Statistic 27 for windows*.

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah menganalisis data variabel penelitian dengan memeriksa rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasinya. Analisis ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang sampel yang dikumpulkan dan memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2019).

#### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam regresi linier menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS), terdapat uji asumsi klasik yang umumnya digunakan, seperti uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Namun, tidak semua uji tersebut perlu dilaksanakan pada setiap model regresi OLS.

- a) Uji normalitas bukan merupakan persyaratan yang mutlak untuk BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), dan beberapa pendapat menganggapnya tidak harus dipenuhi secara wajib.
- b) Uji multikolinieritas diperlukan ketika regresi melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Jika hanya ada satu variabel bebas, kemungkinan multikolinieritas tidak ada.
- c) Heteroskedastisitas biasanya muncul dalam data cross section, sedangkan data panel cenderung lebih mirip dengan *cross section* daripada *time series*.
- d) Uji autokorelasi hanya relevan untuk data time series. Pengujian autokorelasi pada data non-time series seperti *cross section* atau panel tidaklah bermakna (Basuki, 2021).

Dalam penelitian ini, karena menggunakan data panel, pengujian akan difokuskan pada uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

## 1 Uji Normalitas

Menurut Hamid et al. (2020) dalam model regresi, adalah suatu persyaratan bahwa asumsi data harus terdistribusi secara normal. Untuk itu tujuan dari uji normalitas yaitu untuk menguji apakah model regresi, di mana variabel gangguan atau residual mempunyai distribusi normal. SPSS dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk membuktikan secara akurat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Terdapat dua pendekatan untuk mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal: pendekatan grafis dan uji Jarque-Bera. Penelitian ini menggunakan metode uji Jarque-Bera untuk menentukan apakah nilai residual terdistribusi normal. Pengambilan keputusan pada uji normalitas dengan uji Jarque-Bera dapat dilihat dalam tabel yang disediakan:

**Tabel 3. Pengambilan Keputusan Uji Normalitas**

$H_0$ diterima	$P\ Value > \alpha 0,05$
	Residual berdistribusi normal
$H_1$ ditolak	$P\ Value < \alpha 0,05$
	Residual tidak berdistribusi normal

Berdasarkan pada tabel Jika nilai *P Value* melebihi nilai  $\alpha$  0,05, maka  $H_0$  diterima, menunjukkan bahwa residual memiliki distribusi normal. Namun, jika nilai *P Value* kurang dari  $\alpha$  0,05, maka  $H_0$  ditolak, menunjukkan bahwa residual tidak memiliki distribusi normal.

## 2 Uji Multikolinearitas

Menurut Hamid et al. (2020) uji multikolinearitas bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam uji multikolinearitas meliputi *Variance Influence Factor* (VIF), regresi auxiliary, dan korelasi berpasangan. Penelitian ini menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) untuk menilai keberadaan multikolinearitas dalam model regresi linier. Sebagai acuan, nilai VIF yang melebihi 10 sering dianggap sebagai indikasi adanya multikolinearitas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Hamid et al. (2020) pengujian heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan dalam varians antara pengamatan dalam model regresi. Jika varians residual tetap konsisten antar pengamatan, itu menunjukkan homoskedastisitas; namun, jika varians tersebut berbeda, itu menandakan adanya heteroskedastisitas. Homoskedastisitas atau konsistensi varians, dianggap sebagai indikator model regresi yang baik. Pendekatan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam penelitian dapat dilakukan melalui Glejser, yang melibatkan regresi dari nilai *absolut* residual. Tahap pengambilan keputusan dalam pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Pengambilan Keputusan Uji Heteroskedastisitas**

$H_0$ diterima	Nilai <i>Probability</i> $> \alpha$ 0,05
	Tidak terjadi masalah heteroskedastisitas
$H_1$ ditolak	Nilai <i>Probability</i> $< \alpha$ 0,05
	Terjadi masalah heteroskedastisitas

Jika nilai probabilitas melebihi  $\alpha$  0,05, maka  $H_0$  diterima, menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam distribusi data. Namun, jika nilai

probabilitas kurang dari  $\alpha$  0,05, maka  $H_1$  ditolak, menandakan adanya masalah yang terjadi.

#### 4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018) pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya yaitu dengan menggunakan *Run Test*. *Run Test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak sistematis. Pengambilan keputusan pada uji *Run Test* adalah sebagai berikut:

1. Jika hasil uji *Run Test* menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar nilai residual.
2. Jika hasil uji *Run Test* menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

##### 3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan memakai *Moderated Regression Analysis* (MRA). Studi ini menjalankan dua model regresi, yaitu: model regresi sekedar mencakup efek utama (1) (*main effect*) saja, dan; model regresi (2) ‘interaksi’ (*interaction effect*) (Hartmann & Moers, 2003). Oleh karena itu, terdapat dua model penelitian yaitu:

<b>Main Effect</b>	$Y = \alpha + \beta_1 KRF + \beta_2 KI + \beta_3 KA + \beta_4 KSA + \varepsilon$	... (1)
<b>Interaction Effect</b>	$Y = \alpha + \beta_1 KRF + \beta_2 KI + \beta_3 KA + \beta_4 KSA + \beta_4 KRF \times KSA + \beta_5 KI \times KSA + \beta_6 KA \times KSA + \varepsilon$	... (2)

Keterangan:

$Y$	: Penghindaran Pajak
$\alpha$	: Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$	: Koefisien Regresi dari Masing-Masing Variabel
KRF	: Kompensasi Rugi Fiskal
KI	: Komisaris Independen
KA	: Komite Audit
KSA	: Kepemilikan Saham Asing
KRF x KSA	: Interaksi Antara Kompensasi Rugi Fiskal dengan Kepemilikan Saham Asing
KI x KSA	: Interaksi Antara Komisaris Independen dengan Kepemilikan Saham Asing
KA x KSA	: Interaksi Antara Komite Audit dengan Kepemilikan Saham Asing
$\varepsilon$	: Error

## 1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjust R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mempengaruhi perubahan nilai variabel dependen. Rentang nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang lebih tinggi menunjukkan persentase yang lebih besar dari variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Ketika persentase determinasi kecil, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas, sementara nilai determinasi mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk memperkirakan perubahan variabel terikat (Santoso & Rahayu, 2013).

## 2 Uji F

Uji F digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi memiliki pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output regresi dengan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha= 5\%$ ). Pentingnya uji F terletak pada penentuan relevansi hasil uji t, di mana hasilnya dapat memengaruhi

keputusan apakah model tersebut layak atau tidak layak. Dasar pengambilan keputusan ditentukan oleh.

$H_0$ ditolak	Nilai <i>Probability</i> F-Statistik $> \alpha 0,05$
	Variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen
$H_1$ diterima	Nilai <i>Probability</i> F-Statistik $< \alpha 0,05$
	Variabel independen mempengaruhi variabel dependen

Jika nilai *Probability* F-statistik lebih besar dari  $\alpha 0,05$ , maka  $H_0$  akan ditolak, menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan tidak memengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai *Probability* F-statistik kurang dari  $\alpha 0,05$ , maka  $H_1$  akan diterima, menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen.

### 3 Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bertindak sebagai variabel moderasi adalah melakukan *Moderated Regression Analysis* (MRA). MRA merupakan sebuah aplikasi spesifik dari analisis regresi berganda, di mana persamaan regresi mencakup faktor interaksi yang dihasilkan dengan mengalikan dua atau lebih variabel independen. Dalam konteks penelitian ini, variabel moderasi adalah kepemilikan saham asing, yang diharapkan akan mempengaruhi hubungan antara kompensasi rugi fiskal, komisaris independent, dan komite audit terhadap penghindaran pajak.

Berikut adalah langkah-langkah pengambilan keputusan moderasi data panel:

$H_0$ ditolak	Nilai <i>Probability</i> $> \alpha 0,05$
	Variabel moderasi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
$H_1$ diterima	Nilai <i>Probability</i> $< \alpha 0,05$
	Variabel moderasi mampu memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Jika probabilitas lebih besar dari  $\alpha 0,05$ , maka  $H_0$  akan ditolak, menunjukkan bahwa variabel moderasi tidak memiliki efek moderasi terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, jika probabilitas kurang

dari  $\alpha$  0,05, maka  $H_1$  akan diterima, menunjukkan bahwa variabel moderasi memiliki efek moderasi terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode penelitian, yang menunjukkan bahwa semakin besar kompensasi rugi fiskal yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula peluang untuk melakukan penghindaran pajak.
2. Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa komite audit yang efektif mampu menekan praktik penghindaran pajak melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan pelaporan keuangan.
4. Kepemilikan saham asing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan asing, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
5. Kepemilikan saham asing tidak memoderasi pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa proporsi kepemilikan asing tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara kompensasi rugi fiskal dan penghindaran pajak.
6. Kepemilikan saham asing memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak, di mana arah moderasi menunjukkan bahwa kepemilikan asing memperkuat peran komisaris independen dalam menekan praktik penghindaran pajak.

7. Kepemilikan saham asing memoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak, yang berarti keberadaan kepemilikan asing mampu meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi praktik perpajakan sehingga mengurangi potensi penghindaran pajak.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa keterbatasan penelitian selama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data dalam rentang waktu tertentu sehingga hasilnya mungkin tidak mencerminkan kondisi di luar periode tersebut. Perubahan kebijakan, tren ekonomi, atau situasi eksternal lainnya yang terjadi setelah periode penelitian tidak tercakup, sehingga generalisasi hasil menjadi terbatas.
2. Penelitian hanya menggunakan sampel dari perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga hasilnya belum tentu berlaku untuk seluruh populasi atau industri lain. Misalnya, jika penelitian berfokus pada sektor atau wilayah tertentu, maka karakteristik unik sektor/wilayah tersebut dapat memengaruhi hasil.
3. Variabel independen dan moderasi yang digunakan masih terbatas, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat faktor lain di luar model yang juga memengaruhi penghindaran pajak namun belum diakomodasi dalam penelitian ini.
4. Variabel independen yang digunakan tidak mencakup seluruh faktor yang mungkin memengaruhi variabel dependen. Ada faktor eksternal lain yang relevan namun tidak dimasukkan ke dalam model penelitian, yang dapat menyebabkan hasil tidak sepenuhnya menggambarkan hubungan yang ada.
5. Penelitian menggunakan teknik analisis statistik tertentu yang memiliki asumsi dan keterbatasan masing-masing. Jika asumsi tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi, maka hasil analisis bisa kurang akurat atau kurang menggambarkan kondisi sebenarnya.

6. Pendekatan kuantitatif yang digunakan tidak mengeksplorasi alasan atau motivasi manajemen secara kualitatif, sehingga pemahaman mendalam mengenai strategi penghindaran pajak masih terbatas.

### 5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian mendatang disarankan menggunakan rentang waktu yang lebih panjang sehingga hasilnya dapat menangkap tren jangka panjang dan mengurangi risiko bias periode tertentu.
2. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan perusahaan dari berbagai sektor industri atau wilayah yang berbeda agar hasilnya lebih representatif dan dapat digeneralisasi secara lebih luas.
3. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, penelitian mendatang dapat menambahkan variabel independen lain yang relevan dan potensial memengaruhi variabel dependen, sehingga model penelitian menjadi lebih kuat.
4. Disarankan mencoba metode analisis statistik atau ekonometrika lain, misalnya *panel data regression* dengan model dinamis, SEM, atau metode non-linear, untuk melihat konsistensi hasil.
5. Penelitian berikutnya dapat menggunakan kombinasi data sekunder (laporan keuangan, publikasi resmi) dan data primer (wawancara, kuesioner) untuk memperkaya informasi dan meminimalkan keterbatasan data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdalwali Lutfi. (2022). *The Influence of Audit Committee Chair Characteristics on Financial Reporting Quality*. J. Risk Financial Manag. **2022**, 15(12), 563; DOI: <https://doi.org/10.3390/jrfm15120563>
- Abdul Halim, I. R. Bawono, dan A. Dara (2020). *Perpajakan Edisi 3 : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Abdul Wahab, E.A., Wardani, D.A.K., Harymawan, I. and Nasih, M. (2024), *Military connections, corporate governance and corporate tax avoidance*. Pacific Accounting Review, Vol. 36 No. 3/4, pp. 348-373. DOI : <https://doi.org/10.1108/PAR-03-2023-0033>
- Agatha, Bella Riantiarta et.al (2020). *Kepemilikan Manajerial, Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Food and Beverage*. E-Jurnal Akuntansi, ISSN 2302-8556. DOI : <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p15>.
- Akamah, Herita T. et.al (2020). *Financial Constraints and Future Tax Outcome Volatility*. Journal of Business, Finance & Accounting, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2803563> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2803563>
- Alhassan dan Al Mamun (2020). *Foreign Institutional Ownership and Demand for Accounting Conservatism: Evidence from an Emerging Market*. Review of Quantitative Finance and Accounting, Volume 55, Halaman 1–27. DOI: [10.1007/s11156-019-00834-3](https://doi.org/10.1007/s11156-019-00834-3)
- Alkurdi, A. and Mardini, G.H. (2020). *The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan*. Journal of Financial Reporting and Accounting. Vol. 18 No. 4, pp. 795-812. DOI : <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Alqatan, A., Chemingui, S., & Arslan, M. (2024). *Effect of Audit Committee on Tax Aggressiveness: French Evidence*. Journal of Risk and Financial Management, 18(1), 5. DOI : <https://doi.org/10.3390/jrfm18010005>
- Al Lawati, Hidaya, and Khaled Hussainey. (2021). *Do Overlapped Audit Committee Directors Affect Tax Avoidance?*. Journal of Risk and Financial Management 14: 487. DOI : <https://doi.org/10.3390/jrfm14100487>
- Aulia, G., & Harymawan, I. (2021). *Tax loss carry forward, earnings management, and tax avoidance: Evidence from Indonesia*. Journal of

- Accounting and Investment, 22(2), 373–388. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i2.11559>
- Badan Pusat Statistik, (2025). *PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN IV-2024*. Berita Resmi Statistik No. 17/02/Th. XXVIII, 5 Februari 2025. Diakses pada : <https://www.bps.go.id/id/pressrelease>
- Chaerunisa, S. dan D.W. Hapsari. (2018). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)*. E- Proceeding of Management. 5(3): 3521- 3528.
- Chen et al. (2022). *Foreign ownership and corporate excess perks*. Journal of International Business Studies, Vol. 53, No. 1. DOI: [10.1057/s41267-021-00466-7](https://doi.org/10.1057/s41267-021-00466-7).
- Christensen, D.M., Kenchington, D.G. & Laux, R.C. (2022). *How do most low ETR firms avoid paying taxes?*. Rev Account Stud 27, 570–606. DOI : <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09614-8>
- Cunningham, L.M (2025). *Redefining Perceived Boundaries: Insights into the Audit Committee's Evolving Responsibilities*. Journal The Accounting Review (2025) 100 (4): 193–219. DOI : <https://doi.org/10.2308/TAR-2023-0474>
- Dang, Van Cuong. (2022). *Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy*. Cogent Economics & Finance, 10: 2023263. DOI : <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>
- Deslandes, M., Fortin, A. and Landry, S. (2020), *Audit committee characteristics and tax aggressiveness*. Managerial Auditing Journal, Vol. 35 No. 2, pp. 272-293. DOI : <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Fan Zhang, Guanghao Wu. (2023) *The impact of fiscal squeeze on corporate tax avoidance behaviors: Evidence from the agricultural tax reform*. Journal Economic Analysis and Policy. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.07.002>
- Fatchan, I.N. Fauzan, F., Arsanti, P.M.D. (2021). *The effect of financial distress, good corporate governance, and institutional ownership on tax avoidance*. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 6(2): 154-165. Di akses : <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/16126/7036>
- Firmansyah, A., & Estutik, R. S. (2021). *Kajian Akuntansi Keuangan: Peran Tata Kelola Perusahaan dalam Kinerja Tanggung Jawab Lingkungan, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Agresivitas Pajak*. Penerbit Adab. <https://books.google.co.id/books?id=cVYsEAAAQBAJ>

- Firmansyah, M. P., & Rijanto, R. (2020). *Pengaruh Pendapatan dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan pada PT. Mayora Indah Tbk Periode 2010-2019*. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 69–71.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). (2003). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta.
- Ghozali, I. (2018). *Applikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamid, R. S., Bachri, S., Salju, & Ikbal, M. (2020). *Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan Eviews 10*. CV. Aa. Rizky.
- Hasan, Kim, Teng, dan Wu (2021). *The Effect of Foreign Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance: International Evidence*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100440>
- Hsu, Pei-Hui. Jared A. Moore, Donald O. Neubaum. (2018). *Tax avoidance, financial experts on the audit committee, and business strategy*. *Journal of Business Finance & Accounting* Volume 45, Issue 9-10. DOI : <https://doi.org/10.1111/jbfa.12352>
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. (2003). *Manajemen Strategis*. Ed. 2. Yogyakarta : Andi Offset, 2003.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007*. Edisi Update 2008. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Johannessen, Niels. (2019). *Are less developed countries more exposed to multinational tax avoidance?*. United Nations University World Institute for Development Economics Research, Finlandia. DOI : <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2016/053-9>
- Khan, N., Abraham, O. O., Alex, A., Eluyela, D. F., & Odianonsen, I. F. (2022). *Corporate governance, tax avoidance, and corporate social responsibility: Evidence of emerging market of Nigeria and frontier market of Pakistan*, *Cogent Economics & Finance*, 10:1, 2080898, DOI: <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2080898>

- Kovermann, J & Velte, P. (2019). *The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review*. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270>
- Kerr, Jon N. (2019). *Transparency, Information Shocks, and Tax Avoidance*. Contemporary Accounting Research, Forthcoming, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2761140> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2761140>
- Kim, C., Li, Y., & Li, Y. (2021). *Foreign ownership and corporate tax avoidance: Evidence from international data*. Journal of International Accounting Research, 20(1), 45–65. DOI : <https://doi.org/10.2308/JIAR-19-055>
- Lismiyati, N., Herliansyah, Y. (2021). *The Effect of Accounting Conservatism, Capital Intensity and Independent Commissioners on Tax Avoidance, With Independent Commissioners as Moderating Variables (Empirical Study on Banking Companies on the IDX 2014-2017)*. Dijeva Vol.2, No.1. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v2i1>
- Michał Kałdoński, Tomasz Jewartowski. (2024). *Tax aggressiveness under concentrated ownership: The importance of long-term institutional investors*. Finance Research Letters 65 (2024) 105541. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105541>
- Moser, W.J. Khurana, I.K., (2013). *Institutional shareholders' investment horizons and tax avoidance. The Journal of the American Taxation Association*, 35(1): 111-134. DOI : <https://doi.org/10.2308/atax-50315>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., Basuki, F. H., & Nugroho, W. (2020). *Optimizing good Corporate Governance Mechanism to Improve Performance: Case in Indonesia's Manufacturing Companies*. Global Business Review, 097215092091987. DOI : <https://doi.org/10.1177/0972150920919875>
- Nguyen, T. L. A., & Le, T. B. N. . (2025). *Ownership structure and tax avoidance in Vietnam's listed securities firms: The moderating role of foreign directors, firm leverage, and the COVID-19 pandemic*. Asian Journal of Economic Modelling, 13(1), 73–84. DOI : <https://doi.org/10.55493/5009.v13i1.5362>
- Niamas, Meila. (2019). *Contoh Variabel Dependen Dan Independen “Kontrol, Bebas dan Terikat”*. Diakses tanggal 14 Maret 2021. [www.akuntansilengkap.com/](http://www.akuntansilengkap.com/).
- Oktaviani, R.M. (2023). *The Impact of Corporate Governance and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance Policies: Indonesian Banking Sector*.

International Journal of Sustainable Development and Planning. DOI : <https://doi.org/10.18280/ijsdp.181130>

Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis edisi revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Pohan, Hotman T. (2009). *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik. (4). hal. 113-135. DOI : <https://doi.org/10.25105/jipak.v4i2.4464>

Purba, A. T., & Yustisia, A. I. (2021). *The Effect of Good Corporate Governance Mechanisms on Tax Avoidance in Indonesian Companies*. The Journal of the American Indonesian Association, 35(1): 111-134. DOI : <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1715>

Purnomo, Zidni Hudan S. (2024). *Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self assessment dalam Perpajakan*. Pajak.go.id. Diakses pada 23 Desember 2024. Lebih lanjut di: <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan>

Putra, B. P. D. (2015). *Pengaruh Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, terhadap Kinerja Perusahaan*. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, 8(2). DOI : <https://doi.org/10.20473/jmtt.v8i2.2724>

Ramalan, Suparjo. (2021). *Indonesia's Tax Ratio is Still Lagging Behind Malaysia, Thailand, and the Philippines*. Accessed from <https://www.idhannel.com/>

Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2020*. Jakarta: Kementerian BUMN.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emitem atau Perusahaan Publik*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Republik Indonesia. 2015. *Undang-undang Penghasilan Pasal 18 ayat 1 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

- Rianto, & Nina Rizka Yudinur. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Perataan Laba*. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, Vol. 2 No. 3, Juli 2024. DOI: [10.55606/jumia.v2i3.3172](https://doi.org/10.55606/jumia.v2i3.3172)
- S. Handoyo. (2022). *Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice in Indonesia?*. International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 5(3) 2022. DOI : <https://doi.org/10.53894/ijrss.v5i3.505>
- S. Heitzman, R. Lester.(2021) *Tax loss measurement*. The National Tax Association. DOI : <https://doi.org/10.1086/716849>
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2013). *Corporate Tax Management: Mengupas Upaya Pengeluaran Pajak Perusahaan Secara Konseptual*. Ortax.
- Salihu, I.A., Obid, S.N.S Annuar, H.A., (2014). *Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects*. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 164: 150-160. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.063>.
- Sinurat & Jasman (2021). *The Factors Affecting Tax Avoidance (Case Study on Registered Mining Companies in Indonesia Stock Echange for 2014–2016)*. International Journal of Science and Research (IJSR), Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 1711–1717. DOI: [10.21275/SR2132619180](https://doi.org/10.21275/SR2132619180)
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Early. 2011. *Perencanaan Pajak edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Sugiyono (2017) – *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung. Cetakan ke-26.
- Sugiyono (2019) – *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung. Edisi ke-2, Cetakan ke-1
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance*. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>

- Sylvia A.K. (2022). *Dimensions of Earnings Management in Transportation Service Companies in Indonesia*. Jurnal Akuntansi, Vol. 26, No. 1, hlm. 44. DOI: [10.24912/ja.v26i1.816](https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.816)
- Syukur M., Madah Marzuki M., Zakaria M. (2022). *Ownership Structure and Tax Avoidance in Asia: a Systematic Literature Review and a Research Agenda*. Journal of Tax Reform.; 8(2):170 – 185. DOI : [doi.org/10.15826/jtr.2022.8.2.115](https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.2.115)
- Tiaras, I & Wijaya, H. (2017). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak*. Jurnal Akuntansi, Vol. 19, No. 3, hlm. 380–397. DOI: <https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.87>
- W., Effendi, J., Cikita, E. Widuri, R., Wijaya, (2019). *The effect of good corporate governance on tax avoidance of listed companies in Indonesian stock exchange in 2015-2017*. Journal of Economics and Business, 2(1): 120-126. DOI: 10.31014/aior.1992.02.01.72
- Waluyo, (2011). *Perpajakan Indonesia* buku 2. EDISI, Ed. 9. Penerbitan, Deskripsi Fisik, xx, 242 hlm. Jakarta
- Watts, R. L. Dan J. L. Zimmerman, (1978). *Towards a Positive Theory of The Determination of Accounting Standard*, The Accounting Review. Vol. 53, No. 1 (Jan., 1978), pp. 112-134 (23 pages). Akses di : <https://www.jstor.org/stable/245729>
- Watts, R. L. Dan J. L. Zimmerman, (1986). *Positive accounting theory*. The Accounting Review. Vol. 65, No. 1 (Jan., 1990), pp. 131-156 (26 pages). Akses di : <https://www.jstor.org/stable/247880>
- Wen, W., Cui, H., & Ke, Y. (2020). *Directors with foreign experience and corporate tax avoidance*. Journal of Corporate Finance, 62, 101624. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101624>
- Vidiyanna R. Putri. (2023) *Do Foreign Ownership, Executive Incentives, Corporate Social Responsibility Activity and Audit Quality Affect Corporate Tax Avoidance?*. Indian Journal of Corporate Governance 16(2) 218 –239. DOI: <https://doi.org/10.1177/09746862231205648>
- Velte, P. (2024). *Ownership structure and corporate tax avoidance: a structured literature review on archival research*. Journal of Applied Accounting Research. Vol. 25 No. 3, pp. 696-731. DOI : <https://doi.org/10.1108/JAAR-10-2022-0259>
- Yunsen Chen et.al. (2022). *Financial market opening and corporate tax avoidance: Evidence from staggered quasi-natural experiments*. Finance

Research Letters Volume 54, June 2023, 103770. DOI :  
<https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103770>

Zardkoohi, A., Harrison, J. S., & Josefy, M. A. (2015). *Conflict and Confluence: The Multidimensionality of Opportunism in Principal-Agent Relationships*. Journal of Business Ethics, 146(2), 405–417. DOI : 10.1007/s10551-015-2887-7